

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DJAKARTA

*Pensiun Djanda*

Djakarta, 7 Nopember 1952.

No. : 265456/PKN.

Lampiran: -

Perihal : Surat keputusan tentang pemberian pensiun  
djanda (P.P. No. 19/1952) dan pensiun sen-  
diri ( UNDANG-UNDANG No. 20/1952).

Kepada  
Semua Kepala Kantor  
Pusat Perbendaharaan.

Berhubung dengan pengundangan berturut-turut P.P. No.19 dan UNDANG-UNDANG no. 20 tahun ini, mengenai pemberian pensiun djanda/tunjangan anak jatin piatu pegawai Negeri R.I. dan pemberian pensiun kepada bekas pegawai Negeri R.I., yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri R.I. ialah pegawai Negeri umumnja, yang somulanja termasuk pegawai Negeri R.I. dahulu (Jogjakarta) ataupun pegawai Negeri lainnja, maka atas permintaan Kepala Kantor Urusan Pegawai perlu kami beritahukan kepada Sdr. seperti berikut.

1. Surat keputusan tentang pemberian pensiun c.q. tunjangan berdasarkan peraturan2 tersebut diatas ditetapkan c.q. dikeluerkan oleh Bagian Pensiun dan Tunjangan dari Kantor Urusan Pegawai, baik yang di Jogjakarta maupun yang di Bandung, dengan tidak memperhatikan membedakan apakah yang berkepentingan termasuk pegawai R.I. dahulu (Jogjakarta) ataukah termasuk pegawai Negeri lainnja.
2. Guna menghindarkan terdjadinja pemberian pensiun/pongeluaran surat keputusan pensiun kedua kali untuk seseorang pensiunan ataupun djanda/anak jatin piatu, maka oleh masing2 Bagian bersangkutan dari Kantor Urusan Pegawai, seperti tersobut diatas, diambil tindakan2 seperlunja.
3. Sepanjang para djanda/anak jatin piatu dari bekas pegawai Negeri, berdiam di pulau Djawa, pensiun/tunjangan, yang diterimanja berdasarkan peraturan2 tadi, dibayar sotjara sentral oleh Bagian Pembayaran Pensiun dari Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Mereka yang terdian diluar pulau Djawa pensiun/tunjanganja di-  
bajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka terhadap para penerima pensiun/tun-  
djangan di pulau Djawa tadi aselinja surat2 keputusan pensiun yang  
berkenaan akan dikirirkan langsung kepada Kantor Dana Pensiun tsb.;  
kepada Kantor2 Pusat Perbendaharaan di pulau Djawa tidak akan di-  
berikan sebuah tembusan dari surat keputusan yang bersangkutan.

Kepada yang berkepentingan diberikan seperti biasa hanya suatu  
pemberian-tahu dalam mana kepadanja diberitahukan pula, bahwa me-  
ngenai pembayaran pensiunja ia harus berhubungan langsung dengan  
Kantor Dana ternaksud.

4. Sekirenja di salah satu Kantor Pusat Perbendaharaan di pulau  
Djawa telah dilakukan pembayaran pensiun.tunjangan berdasarkan  
P.P. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tadi, maka untuk sementara  
pembayaran pensiun/tunjangan itu dilandjutkan oleh Kantor Pusat  
Perbendaharaan yang berkenaan.

Tentang penjerahan pembayaran pensiun/tunjangan tadi kepada  
Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung akan kami berikan pada  
waktunja petundjuk2 seperlunja.

5. Bila seorang penerima pensiun seperti diraksudkan pada ayat 4  
dimuka, ataupun yang berdian diluar pulau Djawa, pindah ke daerah  
pembayaran dari salah satu Kantor Pusat Perbendaharaan di pulau  
Djawa, sehingga berhubungan dengan kepindahan ternaksud oleh Sdr.  
harus diberikan suatu S.M.P.2. kepada Kantor Pusat Perbendaharaan

No. : 265456/PKN.

Lampiran: -

Perihal : Surat keputusan tentang pemberian pensiun  
djanda (P.P. No. 19/1952) dan pensiun sen-  
diri ( UNDANG-UNDANG No. 20/1952).

Kepada  
Semua Kepala Kantor  
Pusat Perbendahara-  
an.

Berhubung dengan pengundangan berturut-turut P.P. No.19 dan UNDANG-UNDANG no. 20 tahun ini, mengenai pemberian pensiun djanda/tundjangan anak jatim piatu pegawai Negeri R.I. dan pemberian pensiun kepada bekas pegawai Negeri R.I., yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri R.I. ialah pegawai Negeri umumnja, yang somulanja termasuk pegawai Negeri R.I. dahulu (Jogjakarta) ataupun pegawai Negeri lainnja, maka atas permintaan Kopala Kantor Urusan Pegawai perlu kami beritahukan kepada Sdr. seperti berikut.

1. Surat keputusan tentang pemberian pensiun c.q. tundjangan berdasarkan peraturan2 tersebut diatas ditetapkan c.q. dikeluahkan oleh Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai, baik yang di Jogjakarta maupun yang di Bandung, dengan tidak memperhatikan membedakan apakah yang berkopentingan termasuk pegawai R.I. dahulu (Jogjakarta) ataukah termasuk pegawai Negeri lainnja.
2. Guna menghindarkan terdjadinja pemberian pensiun/pengeluaran surat keputusan pensiun kedua kali untuk seseorang pensiunan ataupun djanda/anak jatim piatu, maka oleh masing2 Bagian bersangkutan dari Kantor Urusan Pegawai, seperti tersebut diatas, diambil tindakan2 seperlunja.
3. Sepanjang para djanda/anak jatim piatu dari bekas pegawai Negeri, berdiam di pulau Djawa, pensiun/tundjangan, yang diterimanja berdasarkan peraturan2 tadi, dibayar setjara sentral oleh Bagian Pembayaran Pensiun dari Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Moreka yang terdian diluar pulau Djawa pensiun/tundjanganja di-  
bajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan yang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka terhadap para penerima pensiun/tun-  
djangan di pulau Djawa tadi aselinja surat2 keputusan pensiun yang  
berkenaan akan dikirirkan langsung kepada Kantor Dana Pensiun tsb.;  
kepada Kantor2 Pusat Perbendaharaan di pulau Djawa tidak akan di-  
berikan sebuah tembusan dari surat keputusan yang bersangkutan.

Kepada yang berkepentingan diberikan seperti biasa hanja suatu  
pemberian-tahu dalam mana kepadanja diboritahukan pula, bahwa men-  
genai pembayaran pensiunja ia harus berhubungan langsung dengan  
Kantor Dana ternaksud.

4. Sekiranja di salah satu Kantor Pusat Perbendaharaan di pulau  
Djawa telah dilakukan pembayaran pensiun.tundjangan berdasarkan  
P.P. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tadi, maka untuk sementara  
pembayaran pensiun/tundjangan itu dilandjutkan oleh Kantor Pusat  
Perbendaharaan yang berkenaan.

Tentang penjerahan pembayaran pensiun/tundjangan tadi kepada  
Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung akan kami berikan pada  
waktunja petundjuk2 seperlunja.

5. Bila seorang penerima pensiun seperti diraksudkan pada ayat 4  
dimuka, ataupun yang berdiam diluar pulau Djawa, pindah ke daerah  
pembayaran dari salah satu Kantor Pusat Perbendaharaan di pulau  
Djawa, sehingga berhubungan dengan kepindahan ternaksud oleh Sdr.  
harus diberikan suatu S.K.P.P. kepada Kantor Pusat Perbendaharaan  
yang lain itu di Pulau Djawa, maka dalam hal demikian pembayaran  
pensiunja tidaklah Sdr. serahkan kepada Kantor Pusat Perbendaha-  
raan yang lain itu di pulau Djawa, akan tetapi langsung kepada  
Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Adapun kepada Kantor Pusat Perbendaharaan yang lain tadi dan ke-  
pada yang berkepentingan hendaklah Sdr. beritakan hal itu.

Untuk

Untuk memudahkan rekordjaan Sdr. dalam hal itu kami endjurkan supaya kartu dari para pensiunan seperti diraksudkan disobelah nuka dibelakang nama jang berkepentingan diborikan satu tjetatan/tenda jang tereng dan njeta: (in het oog lopend) dengan tinta merah dan agak besar kata2 "T.I. 19/1952" atau "U.U. 20/1952".

6. Untuk djelasnja diulangi, bahwa jang diraksudkan diatas ialah pensiun2/tundjangan2 jang diborikan berdasarkan T.I. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tahun ini.

Pensiun2/tundjangan2, jang diborikan, c.q. surat keputusannja dikeluarkan oleh Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta berdasarkan peraturan2 lain daripada T.I. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tadi, misalnja pensiun sendiri dan pensiun djanda/tundjangan anak jatim piatu berdasarkan T.I.R.I. dahulu (Jogjakarta) No. 34 dan 35 tahun 1949) tetap dibajarkan (terus) oleh Kantor Sdr. seperti biasa, begitu djuga bila jang bersangkutan pindah dari daerah diluar pulau Jawa ke pulau Djawa.

Kami harap retundjuk2 tertora diatas dipihani betul2 oleh Sdr. dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Kepala Djawatan  
Pertendeharaan dan Kas2 Negeri,  
ttd. R. Tjahjono.

TEMBUSAN disampaikan untuk diraklumi kepada:

1. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, menundjuk notenja tg. 30-10-1952.
2. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.
3. Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta dan di Bandung.
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Bagian Pembukuan Anggaran dan Pemeriksaan dari Kementerian Keuangan di Djakarta.
6. Semua Kementerian .
7. Semua Djawatan/Perusahaan Pemerintah dengan pertendeharaan sendiri.

Untuk salinan jang sama bunjinja.  
Kepala Sub Bagian Arsi/Ekspedisi K.D.N.

  
( M.K. Adiwidjaja )lc.

Sbh.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A.

\*\*\*\*\*

Kepada

1. Semua G u b e r n u r.
2. " Residen/Residen Koordinator.
3. " Bupati.
4. " Wali Kota.
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.


No. UP.22/1/16. Tanggal: 3 Djanuari 1953.

Lampiran: 1 (satu).

PERIHAL: Surat-edaran Kementerian Urusan  
Pegawai, tentang Undang2 pensiun.  
-----

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1952 No.M.25-33-27/Aw. 214-42 tentang hal jang tersebut pada pokok surat ini, untuk dimaklumi dan didjadikan pedoman seperlunja (lihat surat kami tanggal 3 Nopember 1952 No.UP.22/137/36.)

5 A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pegawai,

  
-----  
(M.A.MUCHTAR) lc.

Sbh.

S a l i n a n.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN KRAMAT RAYA 132  
DI DJAKARTA.

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952.

Kepada

=====  
No.M.25-33-27/Aw.214-42.

Lampiran: -

Perihal : Undang2 pensiun.-  
-----

Jth. 1. Semua M E N T E R I

2. Para Pembesar lainnja jang  
berhak mengangkat dan mem-  
berhentikan pegawai Negeri.  
-----

S U R A T - E D A R A N.


1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai berlaku Undang-undang No.20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan2 penting dari ketentuan2 jang berlaku sebelumnya, a.l. mengenai golongan2 pegawai jang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu merundingkannja Undang2 itu, maka jang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adapun jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, mengingat akan perundingan dalam D.P.R. itu dan kata-kata jang dipergunakan oleh pengusul amendemen, adalah mereka "jang menduduki djabatan organik". Seperti diketahui, maka arti-nja "djabatan organik" itu, ialah suatu djabatan jang telah ditetapkan dalam peraturan gadji jang berlaku dan termasuk formasi jang telah ditentukan oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.
4. Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai jang telah diangkat dalam suatu djabatan, jang telah ditetapkan dalam, dan diberi gadji menurut peraturan gadji jang berlaku, (jaitu pada waktu sekarang ialah P.G.P.) dan jang djabatannya termasuk formasi pegawai jang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dalam istilah, "pegawai sementara" itu tidak termasuk:
  - a. pegawai bulanan
  - b. pegawai/pekerdja harian
  - c. pegawai/pekerdja jang diberi upah menurut djumlah djam mereka bekerdja
  - d. mereka jang digadji menurut peraturan upah setempat.
  - e. pegawai pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan jang menerima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri +)
5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelage), jang dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadi sematjam pensiun.
6. Meskipun sebenarnja tidak perlu ditegaskan lagi, akan tetapi untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereka jang dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.

7. Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali jang berhubungan dengan haknja jang sekarang diberikan atas pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd.  
(S O E R O S O ).

- 
- +) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiunan, jang dipekerdjakan kembali berdasar pasal 8 ayat 1c dari P.G.P., tidak otomatis dapat mempertinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka sebelumnja harus diangkat kembali dalam djabatan tetap, menurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No.453/51, atau dengan mentjabut pensiunnja disesuaikan seluruhnja dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

Untuk salinan jang sama bunjinja.  
Kepala sub bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.



(M.Kasthanie Adiwidjaja)le.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
 DJALAN DJOGJA. - 30

Medan, 25 September 1952.-

No. 39478/1/7.-

ICHWAL: Daftar dari nama pegawai2  
 administrasi yang telah  
 pensiunrijp.-

Sambil menundjuk pada surat edaran dari Kementerian Urusan Pegawai tanggal 25 Djuli 1952 No. M.24-18-34/A 132-28, dan surat pengantar dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 September 1952 No. UP.23/4/1/7, dengan ini diberitakut, bahwa dewasa ini urusan kepegawaian sudah pada waktunya memintak penjelenggaraan seperti lazimnja dalam keadaan normal.

Berhubung dengan itu maka sebagai suatu langkah menudju kesempurnaan dalam urusan tersebut Pemerintah akan mendjalankan pemberhentian dengan hormat dari Djabatan Negeri dengan berhak mendapat pensiun kepada pegawai2 administrasi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang telah pensiunrijp, jaitu yang telah mentjapai umur dan masa kerdja yang tju-kup untuk diberi pensiun menurut peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu diminta agar Saudara sudi kiranja dengan segera mengirimkan kepada kami daftar dari nama2 pegawai dimaksud yang ada dalam lingkungan Wilayah Saudara agar dari kantor kami dapat diambil ketentuan tentang saat mulai berlakunja pemberhentian dari seseorang.-

A.n.Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
 S.Utara,  
 Residen d/p,  
 d.t.o. T.M. Daoedsjah.-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pem.Utk.Atjeh,
2. semua Bupati, Kep.Daerah Kabupaten di Prop.S.U.
3. " Kepala Bahagian dari Ktr Gubernur S.U.

Not. terlampir 7 lembar untuk disampaikan  
 pada Bupati2 di Atjeh,-

Untuk salinan yang sama bunjinja  
 Djuru Tulis Kepala,

*R. Simatupang*  
/Z. Simatupang/

1. Para Gubernur, Kelapa Daerah Propinsi
2. " Residen/Koordinator
3. " Bupati
4. " Wali Kota dan
5. " Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP.33/3/32.

Perihal: Kenaikan gaji pokok  
P.G.P. dengan 20%.

Tanggal, 28 Mei 1952

Lampiran: 5

Bersama ini dengan hormat dikirimkan salinan surat Menteri ~~Dalam Negeri~~ Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952 No. 4 5-1 40-AW 95-30, mengenai pendjalasan tjara melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang soal sebagai jang tersebut dalam pokok surat ini untuk mendapat perhatian dan dipergunakan sebagai pedoman seperlunja.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Bagian Pegawai,  
dto. Suratno Sastroamidjojo.

Dengan tjatatan bahwa:

1. Salinan P.P.No.24 th.1952 telah dikirimkan kepada sdr. surat K.D.N. tgl.23-5-1952 No. UP.23/10/36.
2. Salinan P.P.26 th. 195 dengan surat K.D.N. tgl.23-5-1952 No.UP.23/10/36.
3. Salinan surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tgl. 6-5-1952 No.P.3-1700/51 dengan surat K.D.N. tgl 16 Mei 1952 No. BK.5/14/50 ketjuali para Wali Kota dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

Kementerian Urusan Pegawai:

Djakarta, 19 Mei 1952.

Kramat 132.

No. A 5-10-40/AW 95-30

Lampiran: 4

Perihal: Kenaikan gaji pokok  
P.G.P. dengan 20%.

Kepada

1. Semua Kementerian
2. Dewan Perwakilan Rakjat
3. DewanPengawas Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kabinet Presiden
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Wkl. Direksi Dana Pensiun di Bandung
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan)

1. Berhubung dengan peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 25 jang salinannya kami sampaikan bersama ini, dipandang perlu memberikan sekedar pendjelasan berkenaan dengan tjara pelaksanaannya, sebagai berikut:  
Pembulatan gaji pokok.

2. Selaras dengan maksudnja, seperti djuga dapat ternjata dari garis terakhir dari pasal 2 ayat 2 P.P. 25/1952, maka djumlah gaji pokok tersebut dalam P.G.P. setelah ditambah dengan 20%,dibulatkan keatas menjadi satuan setengah rupiah.

3. Guna memudahkan administrasi,bersama ini kami lampirkan daftar angka2 gaji menurut P.G.P.(P.P.16) dan disamping angka2 gaji setelah ditambah dengan 20%.

Kenaikan gaji tambahan tersebut dalam aturan khusus.

4. Dalam pasal 2,ayat 2 P.P.25 tahun 1952 ditentukan bahwa angka2 gaji tambahan jang tersebut dalam aturan khusus pada P.G.P. jang telah diubah menurut pasal2,ayat (1) huruf c, dari P.P.16 tahun '50, dinaikan dengan 20%. Sudah barang tentu gaji tambahan jang ditetapkan pada lampiran No. 3 (keterangan)P.P. No. 23 tahun 1950, dinaikan pula dengan 20%. Begitu djuga halnya dengan gaji tambahan jang ditetapkan dalam aturan penjesuaian bekas "maandloners" kedalam P.G.P., jang dibuat oleh Kementerian2 masing2 dengan persetudjuan Kantor Urusan Pegawai dinaikan pula dengan 20% mulai 1-5-52



5. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa yang dinaikan dengan 20% ialah tambahan yang berupa gaji, artinya yang merupakan dasar bagi penetapan pensiun, tunjangan kemahalan daerah/anak, jadi bukanlah tambahan yang berupa tunjangan.

Penetapan kembali tunjangan perwakilan.

6. Sebaliknya jumlah tunjangan perwakilan, karena berpangkal kepada angka gaji pokok menurut P.G.P., dapat diperhitungkan kembali berdasarkan angka gaji pokok baru.

7. Gaji minimum keluarga.

Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 3 tentang kenaikan gaji minimum keluarga dari R. 97,50 menjadi R. 117,- perlu diperingatkan bahwa gaji minimum keluarga itu terdjadi dari gaji pokok "dan" tambahan gaji (merupakan jumlah terpisah). Maka karena itu yang dinaikan dengan 20% ialah jumlah gaji pokok, dan dengan demikian tambahan gaji termaksud pasal 9 P.G.P. 48 mulai Mei 1952 adalah paling banjak sedjumlah selisih antara R. 117,- dikurangi gaji pokok lama antara 20%. Selanjutnya harus diperhatikan ayat 7 dan 8 surat edaran Djawatan Urusan Umum Pegawai dan tertanggal 26 October 1950 No. P I 4/3986 ) Tambahan Lembaran Negara 1950 No. 60 ).

8. Penghapusan (pengurangan tunjangan pribadi/chusus)

Dalam waktu yang belakangan ini kerap kali diadakan perbaikan dalam penghasilan seorang pegawai dengan jalan memberikan kepada yang bersangkutan suatu tunjangan pribadi (chusus), ataupun dengan jalan mengangkat yang bersangkutan sebagai tenaga bulanan dengan penghasilan yang agak melebihi dari pada yang diterimanya sebagai pegawai-organiek.

9. Tunjangan pribadi (chusus) tersebut tadi, walaupun dalam beberapa hal ditetapkan bahwa tunjangan itu berlaku sebagai dasar untuk penetapan tunjangan kemahalan daerah/anak dan atau pensiun, tidak dinaikan dengan 20%; mengingat akan maksud pemberian tunjangan itu, maka mulai 1 Mei 1952 tunjangan pribadi (Chusus) itu, haruslah dikurangi dengan jumlah tambahan gaji yang diperoleh dengan kenaikan 20% dari pada pokok gaji.

10. Gaji pegawai dengan wang bulanan.

Kedudukan pegawai dengan wang bulanan tersebut diatas ini, sekedar pengangkatan setjara yang dimaksud itu dilakukan dengan maksud mejamin suatu pendapatan minimum yang tertentu bagi yang berkepentingan, haruslah ditinjau kembali dan diusahakan agar mereka mulai 1 Mei 1952 diangkat (kembali) dalam suatu jabatan organiek, oleh karena wang bulanan mereka dulu ditetapkan dengan permufakatan Kantor Urusan Pegawai, maka perubahan kedudukan mereka hendaknya diperundingkan dengan kantor tersebut.

11. Tunjangan (gaji pegawai pensiun yang diperkerdjakan kembali).

Djika dipandang perlu maka, (tunjangan) pegawai pensiun yang diperkerdjakan kembali dan ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 8, ayat sub c P.G.P., dapatlah dinaikan pula sehingga paling banjak menjadi sebesar selisih antara gaji pokok baru yang akan diperolehnya pada 1-5-1952 apabila pensiunnya tidak dibayar terus dan jumlah pensiun yang diterimanya.

Perubahan wang tunggu dan sebagainya.

12. Wang tunggu yang diterima oleh sebab pemberhentian karena kelebihan pegawai ataupun karena sakit dan berpokok kepada gaji menurut PG dapat ditetapkan kembali atas dasar gaji pokok baru, djika gaji pokok baru itu adalah lebih tinggi jumlahnya dari pada gaji lama ditambah dengan tambahan peralihan. Perubahan wang tunggu ini dilakukan dengan surat keputusan. Ketentuan tersebut diatas ini berlaku juga bagi mereka yang menerima tunjangan menurut peraturan tentang wang tunggu (P.P. 15/1951) bagi mereka yang menerima bagian gaji menurut pasal 4, P.P. 1952 No. 8 (Peraturan tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan sebagainya), dengan ketentuan bahwa angka gaji Rp. 45,- dan Rp. 4 tersebut dalam pasal 4 itu, tidak diubah.

13. Gaji dalam aturan wang lembur.

Selanjutnya diberitahukan, bahwa dalam jumlah gaji (pokok) tersebut dalam keputusan kami tertanggal 6 Mei 1952 No. P 3-1700/51.2, tentang peraturan wang lembur, sudah diperhitungkan tambahan gaji 20% sebagai yang dimaksud diatas, begitu juga halnya dengan angka gaji tersebut dalam lampiran P.P. No. 26 tahun ini, yang telah ditetapkan secara gaji pokok baru menurut P.P. No. 25 tahun 1952.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.

No. M. 1998/52/52.

DJAKARTA, 20 MEI 1952.-

Perihal: Pendjelasan mengenai hak pensiun istimewa, masa-kerja istimewa dan peraturan peralihan (pasal 19, 20 dan 21) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949, juncto Peraturan Pemerintah No. 21/1950.

Kepada  
Semua Menteri dan lain-lain Pembesar yang berhak mengangkat/ memberhentikan pegawai Negeri

SURAT- EDARAN.

1. Berhubung dengan pertanjean-pertanjean yang diadjukan pada Kementerian ini, dianggap perlu untuk mendjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Pemerintah ( R.I. dahulu ) No. 34 tahun 1949, juncto Peraturan Pemerintah ( R.I. dahulu ) No.21 tahun 1950, sebagai mana termuat di bawah ini.

MENGENAI HAK PENSUN ISTIMEWA (pasal 19).

2. Dalam mendjalankan ketentuan dalam ayat 1 pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa maksudnja ketentuan itu adalah untuk memberikan hak pensiun istimewa hanya kepada mereka yang pada tanggal 1 Djanuari 1946, sudah mendjadi pegawai Negeri pada Pemerintah R.I. dahulu dan terus- menerus bekerja sebagai pegawai Negeri R.I. dahulu sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung dari tanggal 17 Agustus 1945 dan pada saat pemberhentian sudah mentjapai umur 50 tahun, dengan tidak menghiraukan, apakah pegawai yang bersangkutan sudah diangkat sebagai pegawai tetap atau tidak.

Hal ini ternjata dari pendjelasan mengenai pasal 19 itu, dimana diterangkan bahwa azas dari pada diadakannya hak pensiun istimewa itu ialah untuk memberi kemungkinan pensiun kepada mereka yang ketika mendjadi pegawai Republik Indonesia sudah landjut usianja sehingga dalam keadaan biasa mereka itu hampir tidak akan memenuhi masa-kerja sebenarnya.

Dalam hal ini, maka masa-kerja selama 5 tahun dalam waktu Republik sudah dianggap tjukup. ( Harap diperiksa pendjelasan pasal 19).

MASA- KERJA ISTIMEWA, pasal 20.

3. Mengenai ketentuan, bahwa masa-kerja istimewa ( jaitu masa-kerja dalam Pemerintahan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 31 Desember 1949) digandakan dua (2) kali untuk perhitungan pensiun, ternjata perlu untuk menegaskan bahwa pergandaan masa-kerja itu hanyalah berlaku bagi perhitungan djumlah pensiun dan tidak berlaku bagi perhitungan masa-kerja untuk menentukan hak pensiun ataupun hak pensiun istimewa.

PERATURAN-PERATURAN PERALIHAN PASAL " 21, AJAT 1, HURUF A.

4. Dalam mendjalankan ketentuan dalam pasal 21, ayat 1 huruf a hendaklah diperhatikan, bahwa yang dimaksudkan dalam ketentuan itu, ialah bahwa mereka yang telah mendjadi pegawai Negeri Republik Indonesia (dahulu) pada tanggal 17 Agustus 1945 dan terus- menerus bekerja hingga tanggal 26 Desember 1949, serta pada tanggal 9 Maret 1942 terhadapnja berlaku peraturan-peraturan tersebut angka 1 sampai dengan 4, sudahlah mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap menurut Peraturan Pemerintah No. 34/ 1949 pada waktu mereka mendjadi pegawai Republik Indonesia dahulu.

PASAL 21, AJAT 1, HURUF B.

5. Mengenai ketentuan dalam ayat 1 huruf b, pasal 21 telah diberikan pendjelasan seperlunya dalam surat-edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 12 Oktober 1941 No. 1583/M/51.

PASAL 21, AJAT 2.

6. Ketentuan dalam pasal 21 ayat 2 sesungguhnya bermaksud untuk menetapkan bahwa mereka yang tersebut dalam ayat 1 pasal 21, jika diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri antara tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal diumumkan nja Peraturan Pemerintah 34/1949, yaitu 26 Desember 1949, berhak menerima pensiun apabila memenuhi syarat-syarat lainnja.

7. Akhirnja perlu dijdelaskan pula bahwa pegawai yang tidak termasuk huruf a, ayat 1, pasal 21, yang sedjak 1 Djanuari 1946 bekerja pada Pemerintah R.I, dahulu dan diperhentikan dengan hormat dari djabatannya sebelum tanggal pengumuman peraturan pensiun 1949 (yaitu pada 26 Desember 1949), pada saat pemberhentiannya belumlah, memperoleh kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dan kerennja tidaklah mendapat hak pensiun menurut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI.

(dto.) BOEROSO.

PERATURAN PEMERINTAHAN

MY.

KABINET PRESIDEN.  
=====

PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan saat yang dimaksudkan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949;
- Menimbang : Bahwa untuk menjalankan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949, saat termaksud diatas perlu ditentukan dalam peraturan tersendiri;
- Mendengar : Pertimbangan Sidang Dewan Menteri tanggal 23 Mei 1950;
- Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar R.I. dan pasal 20 dari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan untuk menjalankan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949 pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1.

Masa-kerja mulai tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pemerintahan Republik Indonesia sampai tanggal 31 Desember 1949, digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun.

Pasal 2.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17-Agustus 1945.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal  
31 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

( Pemangku djabatan ).

Diundangkan pada tanggal,  
31 Mei 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN.  
(dte,) A.G. PRINGGOSIBO.

P E N J E L A S A N.

Dengan penjerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Pemerintah R.I.S. maka Pemerintah R.I. berkeinginan bahwa masa perjuangannya dengan kekuatan senjata telah berakhir.

Atas dasar itu, ditentukan, bahwa masa-kerja yang digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada tanggal 31 Desember 1949.

Pasal 1.

Tek memerlukan penjelasan .

K e p a d a

Jth. Tuan Kepala Kantor Urusan Pegawai  
Bahagian Pensiun dan Tundjangan  
di Jogjakarta  
d/p Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta  
d/p Paduka Tuan Koordinator Pemerintah  
untuk Atjeh di Kutaradja dan  
Paduka Tuan Gubernur Sumatera Uta  
di

M E D A N .-

=====

Dengan segala hormat !

Bahwa saya jang bertanda tangan dibawah ini, seorang perempuan Indonesia Atjeh, nama TJOETNJA 'RADEN NOERCHASIAH alias TJOETNJA 'MANJAK, djanda dari Almarhum TEUKOE RADJA PAKEH SOELEIMAN, waktu hidupnja ZELFBESTUURDER LANDSCHAFT XII MOEKIMS PIDIE DAN V MOEKIMS KALEE DAN LAWEUENG SIGLI tinggal di Kutaradja Kampung Lam Lagang Meusigit-Raja Kutaradja, menjembahkan hal dan permohonan kehadapan Tuan bagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa Almarhum suami saya Teukoe Radja Pakeh Soeleiman meninggal dunia diwaktu Revolusi bulan December 1945 dibahagian Sigli,

Bahwa Almarhum suami saya Teukoe Radja Pakeh Soeleiman, semasa hidupnja mulai tahun 1937 sampai disa'at beliau meninggal dunia (Revolutie December 1945) terus meneruskan bekerja dalam djabatan Pemerintahan, sebagai Tuan boleh mendapat kenjataan dari daftar riwayat Hidup/Surat2 Keterangan jang saya iringi bersama2 ini dengan mendapat gajarnya jang tertinggi f.322,50 sebulan,

Bahwa semendjak suami saya itu tidak ada lagi, saya tinggal dalam kemiskinan dan dengan segala susah payah saya menanggung kesulitan hidup, sedang ibu kandung saya dimana saya menumpang tinggal, hidup pula sebagai seorang perempuan djanda jang tiada mempunjai harta untuk hidup sehari-sehari.

Oleh sebab hal jang sedemikian, lebih2 keadaan masa sekarang ini, maka saya mohon dengan limpah kemurahan Tuan supaya kepada saya dapat kiranya diberikan bantuan jang berupa pensiun atau tundjangan menurut peraturannja, dengan maksud jang terutama agar saya dapat hidup dengan sederhana dan supaya saya dapat pula menolong ibu kandung saya sebagai seorang anak jang berbakti terhadap orang tuanya

Atas kemurahan Tuan, terlebih dahulu saya mengutjarkan beribu2 terima kasih.

Demikianlah permohonan saya terhadap Tuan, agar kiranya dapat diperkenankan.-

KUTARADJA, 10 JANUARI 1952.-

LAMPIRAN : III.-

Untuk salinan jang serupa;  
Oleh Pegawai dpb.

H O R M A T S A J A ,

d.t.o.

TJOETNJA 'RADEN NOERCHASIAH  
Alias TJOETNJA ' MANJAK.-

-----  
djanda Almarhum T.R.P.Soeleiman

-B-


ag/ab  
MEDAN, 15 Februari 1952.-  
Peg  
2/12

No. 2598/1/7.- 250.

Lampiran: 3 + 300 pormulir K.D.P./I.

ICHWAL: Keterangan2 jang dibutuhkan Kantor Dana Pensiun Djokjakarta mengenai pemberian Pensiun/Tundjangan kepada isteri dan anak pegawai.--

SEGERA.



Menjambung surat kami tertanggal 23 Agustus 1951 No. 1168/PSU/U.P., tentang pengumuman Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, bersama ini kami kirinkan kepada Saudara 300 exemplaar Daftar Perantaraan untuk keperluan Kantor tersebut (pormulir model K.D.P./I), dengan permintaan agar Saudara sudi menjuruh isi daftar dimaksud oleh semua pegawai dikantor/daerah Saudara jang masuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Daftar dimaksud hendaklah diisi dengan selengkap mungkin, dengan memperhatikan Pengumuman Kantor Dana dimaksud tanggal 14 April 1951 No. 2/K.D.P./1951 dan petunjuk2 untuk mengisi daftar itu, jang turut kami lampirkan bersama ini (salinan surat Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta tanggal 14 Maret 1951 No. 1/K.D.P./1951).

Setelah itu diharapkan daftar itu dikembalikan kepada kami (didalam rangkap 2) dengan selekas mungkin.

Djika untuk kantor/daerah Saudara diperlukan lebih banjak lagi pormulir2 dimaksud dari jang dikirinkan ini, haraplah kami diberi chabar berapa exemplaar lagi jang diperlukan, agar kekurangan itu sedapat mungkin kami penuhi, dan djika daftar2 dimaksud berlebihan, haraplah dikembalikan kepada kami.

Kesempatan ini kami pergunakan lagi untuk mengirinkan kepada Saudara salinan dari surat Direktur Kantor Dana Pensiun jang disebutkan itu tertanggal 15 Djanuari 1952 No. D.P./40/1/1/52 untuk dimaklumi dan diperhatikan seperlunya.--

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bagian Pegawai:  
Reperendaris,



K e p a d a

(F. Hoetagaloeing).

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaratja,
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara.

TEMBUSAN dikirinkan kepada Semua Kepala2 Bagian dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi dan dengan permintaan jang serupa, dengan tjetatan, bahwa pormulir2 jang diperlukan dapat diterima dari Bagian Urusan Pegawai (kantar 12).--

PENGUMUMAN  
KANTOR DANA PENSIUN  
JOGJAKARTA

No. 2/K.D.P./51.

1. Untuk keperluan tata-usaha Kantor Dana Pensiun yang berhubungan dengan pemberian pensiun/tunjangan kepada isteri dan anak-anak dari semua pegawai Negeri apabila mereka itu ditinggalkan sebagai djanda/anak yatim adalah sangat perlu semua pegawai, terutama mereka yang termasuk golongan pegawai Negeri tetap dalam arti peraturan pensiun yang berlaku, memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan kepada Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.
2. Berhubung dengan itu kini dengan perantaraan masing-masing pembuat daftar gadji telah mulai dibagi-bagikan daftar pertanjaan formulier model K.D.P. I yang kemudian akan disusui formulier-formulier lainnja untuk di-isi oleh para pegawai yang bersangkutan. Adalah sangat penting sekali pengisian itu dilakukan seteliti mungkin agar formulier yang telah di-isi itu nanti akan merupakan dokumen yang berharga, tidak sadja bagi Kantor Dana Pensiun melainkan djuga guna kepentingan para pegawai sendiri serta pula keluarga mereka.
3. Sementara ini dianggap perlu golongan-golongan pegawai yang berikut tidak dengan pengetjualian mengisi formulier tersebut, ialah:
  - a. semua pegawai Negeri, termasuk djuga pegawai-pegawai dari djawatan/perusahaan Pemerintah, apa yang dinamakan I.B.W. Bedrijven seperti misalnja Djawatan Kereta Api, P.T.T., Pegadaian, Perusahaan Garam dll. dan pegawai-pegawai pemerintahan daerah autonom yang pada saat terbentuknja R.I.S. tg. 27 Desember 1949 memiliki status pegawai Negeri R.I. dahulu.
  - b. semua pegawai lainnja yang tidak termasuk sub a diatas, yang pada zaman pemerintahan Belanda almarhum, sebelum tg. 9 Maret 1942 sudah diangkat tetap (benoemd in vasten dienst).
4. Untuk melantjarkan djalannja pekerdjaan, maka djandjurkan kepada para pegawai yang bersangkutan sarbil menunggu formulier termaksud, yang mungkin belum sampai ditangan mereka segera mulai menjiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membuat daftar riwayat hidup/pekerdjaan yang selengkap-lengkapnja. Semua surat-surat penetapan tentang pengangkatan, perubahan pangkat/gadji, pemberhentian dsb. hendaknya dikumpulkan, serta pula surat-surat yang mengenai susunan anggota keluarga dll. Djika berhubung dengan keadaan-keadaan pada masa lampau surat-surat yang dimaksud tidak ada lagi, hendaknya diusahakan penggantinya seperti yang lazim dipakai misalnja surat keterangan yang ditanda tangani oleh dua orang saksi yang boleh dipertjaja dan dikuatkan oleh pihak pamongpradja, sekurang-kurangnya pendjabat pangkat Assisten Wedana atau yang disamakan dengan itu atau dikuatkan oleh Kepala Djawatan tempat bekerdjanja saksi-saksi itu djika mereka mendjabat pegawai Negeri.
5. Dalam pada itu dikemukakan disini bahwa segala mutasi yang mengenai pegawai-pegawai golongan a dan b tersebut tehadi perlu/diberitahukan pula kepada Kantor Dana Pensiun, satu dan lain berhubung dengan urusan pemungutan iuran-iuran dsb.
6. Oleh karena dalam prakteknja ternyata tidak/belum semua Instansi memperhatikan akan hal ini, maka dengan ini diminta kepada segenap Kementerian, Djawatan, Kantor dll. instansi pemerintahan agar buat selandjutnja dari tiap surat penetapan tentang mutasi pegawai yang masuk golongan-golongan a dan b tersebut dikirinkan pula turunannya kepada Kantor Dana Pensiun Jogjakarta. Yang dimaksud mutasi pegawai ialah segala penetapan tentang :
  - a. pengangkatan atau penetapan status sebagai pegawai Negeri tetap,
  - b. perubahan (kenaikan atau penurunan) pangkat,

/tepat pada  
waktunja



- c. pemberian kenaikan gaji biasa atau luar biasa,
- d. pemindahan pegawai dari suatu djawatan ke djawatan lainnja,
- e. pemberian perlop jang mempengaruhi pembajaran gaji, seperti misalnja perlop diluar tanggungan Negara atau perlop dengan tidak mendapat gaji penuh,
- f. pemberhentian untuk sementara waktu dengan mendapat uang tunggu atau penghasilan lain (schorsing),
- g. pemberhentian dari djabatan atau dari djabatan Negeri.

7. Kepada para pegawai deelgenoot fonds jang bersangkutan diminta, agar:

- a. mulai sekarang mengulangi cq mengirinkan surat penundjukan isteri (isteri) dan anak-anak jang berhak atas pensiun/tundjangan anak jatim dengan tjara memberi tahukan tertulis kepada Kantor Dana Pensiun R.I. di Jogjakarta dengan menjebutkan nama, tempat dan tanggal lahir, tanggal kawin dari anggauta keluarga jang bersangkutan.
- b. dari tiap-tiap perubahan dalam susunan anggauta keluarga jang berhak atas pensiun/tundjangan memberi tahukan pula dengan surat kepada Kantor tersebut sub a dengan menjebutkan tanggal mulai berlakunja perubahan keadaan itu misalnja karena bertjerai dengan isteri jang ditundjuk sebagai berhak pensiun dan atau karena meninggal dunia/tambah kuranja anggauta keluarga berhak pensiun/tundjangan dsb.
- c. Pemberitahuan tersebut sub a dan b hendaknja disampaikan melalui pembuat daftar gaji jang bersangkutan.

8. Demikianlah mudah-mudahan sebelum tahun 1951 berakhir pengumuman ini dapat mentjapai maksudnja dan membawa hasil pula sebagaimana jang diharapkan satu sama lain tergantung pada bantuan dari masing-masing pegawai jang berkepentingan.-

JOGJAKARTA, 14 April 1951.-

DIREKTUR KANTOR DANA PENSIUN,

d.t.o.

(R. KADARISMAN NOTOPRADJARTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Komis-Kepala,

(Isnafi Siregar)

Salinan.

KANTOR DANA PENSIUN  
Dj1. Mahameru No.1  
JOGJAKARTA.

PETUNJUK-PETUNJUK UNTUK MENGGISI DAFTAR PER-  
TANJAAN MODEL K.D.P. I.

No. 1/K.D.P./51.

Hal : Penjurusan tata-usaha  
isteri, anak-anak pegawai  
berhak pensiun/tundjangan.

Lampiran: 300 lembar form.  
K.D.P. 1.

Perhatian : Pertanyaan-pertanyaan hendaknja diba-  
tja dan diperhatikan dengan seksama  
dan djawaban diberikan seteliti-mung-  
kin, ditulis djelas dengan tinta jang  
tahan bertaun-taun karena djawaban  
tsb akan mendjadi document bagi Kantor  
Dana Pensiun.

1. Untuk keperluan tata-usaha Kantor Dana Pensiun jang berhubungan dengan pemberian pensiun/tundjangan kepada ahli waris pegawai Negeri adalah sangat perlu semua pegawai, terutama mereka jang termasuk golongan pegawai Negeri tetap dalam arti peraturan pensiun jang berlaku, memberikan keterangan-keterangan jang dibutuhkan, kepada Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.

2. Dalam arti pegawai Negeri disini termasuk djuga pegawai-pegawai dari Djawatan/Perusahaan Pemerintah (I.B.W. bedrijven) seperti Djawatan Kereta Api, P.T.T., Pegadaian, Perusahaan Garam d.l.l. dan pegawai-pegawai pemerintahan daerah autonom.

3. Untuk pentjataan isteri-isteri jang berhak mendapat pensiun/tundj. anak-anak yatim jang berhak mendapat tundjangan menurut Peraturan-Peraturan jang berlaku, bersama ini kami kirikan beberapa formulier model K.D.P. 1, jang hendaknja di-isi selengkap mungkin.

4. Sementara menunggu kepastian tentang status mereka sebagai pegawai Negeri tetap dianggap perlu, bahwa semua pegawai Negeri jang pada zaman pemerintahan Belanda telah benoemd in vasten dienst serta pula mereka jang pada saat terbentuknja R.I.S. (ultimo 1949) memiliki status pegawai Negeri R.I. dahulu tidak dengan pengetjuelian, mengisi formulier tersebut.

5. Melihat sangat luas (banjak)nja pekerdjaan jang dihadapi Kantor Dana Pensiun, maka sangat diharapkan akan bantuan pemimpin-pemimpin dari pegawai-pegawai jang bersangkutan (Kepala Bagian), sebelum meneruskan pengiriman formulier jang telah di-isi itu, memeriksanya terlebih dahulu dan menjatakan kebenarannja dengan turut menandatangani formulier ditempat jang disediakan (halaman 4 kiri bawah formulier).

6. Bila perlu hendaknja suka memberikan bantuannja dan penerangan atas pengisian formulier jang dimaksud.

7. Ada perlunja djika keterangan-keterangan terutama jang berhubungan dengan keadaan keluarga sedapat mungkin diudji berdasarkan tanda-tanda bukti jang sah atau surat-surat jang aseli.

8. Sekedar pendjelasan tentang pengisinja formulier tahadi sebagai berikut.

Pertanjaan 5. Djawaban dibagi atas tiga bagian, ialah mengenai keadaan:

- a. pada waktu dibuatnja daftar
- b. pada tg. 1 Djanuari 1950.
- c. pada tg. 1 Djuli 1950.

Pada tg. tersebut sub b. gadji pokok menurut P.G.P.-1948 ditambah 75%.

Pada tg. 1 Djuli 1950 mulai berlaku inpassing gadji menurut Peraturan Pemerintah (Negara Kesatuan) No. 25 tahun 1950.

Pertanjaan 6. Dalam ruang djawaban dibelakang huruf. a. noot x) seharusnya dilukiskan x) (periksalah keterangan pada halaman 1 d bawah daftar pertanjaan.

Pertanjaan 8. Pada pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap sebelum tg. 9 Maret 1942 dijatakan dalam dictum surat penetapannja dengan istilah "te benoemen tot" atau "te benoemen in vasten dienst van den lande" dsl.

Pertanjaan 9. Apabila isteri jang pada tg. 9 Maret 1942 telah ditundjuk berhak untuk menerima pensiun, kemudian telah ditjeraikan atau meninggal dunia hendaknja diberitahukan tg. surat talak atau tg. kematiannja.

Daftar riwayat diabatan.

9. Selandjutnja djika masih ada hal-hal jang kurang djelas Kantor kami bersedia memberikan pendjelasan setjukupnja. Pertanjaan-Pertanjaan hendaknja diadjukan oleh atau dengan perantaraaan djawatan tempat bekerdja pegawai jang bersangkutan.

10. Formulier-formulier jang telah di-isi sedapat mungkin lengkap kami harap telah terima kembali pada Kantor kami untuk pegawai-pegawai:

- a. di Djawa dan Madura selambat-lambatnja pada achir bulan Djuni 1951.
- b. di luar Djawa dan Madura selambat-lambatnja pada achir bulan Agustus 1951.

Apabila belum dapat di-isi lengkap, hendaknja disusulkan dengan surat tersendiri, keterangan-keterangan tambahan jang sangat diperlukan itu.

Formulier-formulier K.D.P. 1 jang berkelebihan hendaknja dikirimkan kembali pula.

JOGJAKARTA, 14 Maret 1951.-

DIREKTUR KANTOR DANA PENSIUN,

ttd.

(R.KADARISMAN NOTOPRADJARTO).

Kepada

Semua pembuat daftar gadji.


Untuk salinan jang sama bunjinja  
Kepala Seksi Ekspedisi K.D.N.,

d.t.o.

( M.K. Aliwidjaja ) l.c.

Disalin jang sama bunjinja:

Komis-Kepala,



(Ismail Siregar).

Salinan.

KANTOR DANA PENSIUN  
Djl. Mahameru No. I  
J O G J A K A R T A

No. D.P/40/1/1/52.-

Lampiran: -.-

Perihal: Salinan surat keputusan.-

JOGJAKARTA, 15 - 1 - 1952.-

K e p a d a                      Utara

jth: Bapak Gubernur Sumatra-Sakarax  
di

M e d a n.

Dengan keluarnja Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, maka djelaslah sudah sjarat-sjarat apakah jang harus dipenuhi untuk diangkat c.q. dianggap sebagai pegawai Negeri tetap.

Berhubung dengan itu, menjambung Pengumuman kami No. 2/K.D.P./51 tanggal 14/4-51 sub 5 dan 6, hendaknja buat selandjutnja mendapat perhatian bahwa untuk tata-usaha kantor kami hanja diperlukan turunan surat-surat keputusan sependjang mengenai mutasi pegawai-2 jang telah memiliki/dianggap mempunjai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap menurut peraturan tersebut diatas.-

DIREKTUR KANTOR DANA PENSIUN;

U.b.


Referendaris,

d.t.o.

(R.SINDOETAROENO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:

Komis-Kepala,



hendaknja satu dan lain diberitahukan kepada instansi-instansi jang berhak mengangkat pegawai dibawah lingkungan pengawasan Saudara.

Medan, 9 Desember 1952.-

No. 52440/1/7.-

Lampiran : 1 (satu).-

Isi : Undang2-ponsiun.-

Disampaikan kepada:

1. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjoh di Kutaradja
  2. Semua Bupati di Propinsi Sumatera Utara,
- untuk diketahui sebagai menjusul surat kami tanggal 2 Desember 1952 No. 51160/1/7 lampiran 2.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( R a v e f ) l c.-

Salinan.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN KRAMAT-RAYA 132  
DI DJAKARTA.-

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952.-

No. M. 25-33-27/ Aw. 214-42.-

K E P A D A :

Lampiran :

Perihal : Undang2 ponsiun.-

Jth. 1. Semua M E N T E R I

2. Para Pembesar lainnja yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri.-


S U R A T - E D A R A N

1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai berlaku Undang-undang No. 20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan2 penting dari ketentuan2 yang berlaku sebelumnya, a.l. mengenai golongan2 pegawai yang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasarkan atas suatu anendemen dari Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu merundingkannya Undang2 itu, maka yang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adapun yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, mengingat akan perundingan dalam D.P.R. itu dan kata-kata yang dipergunakan oleh pengusul anendemen, adalah mereka "yang menduduki jabatan organik". Seperti diketahui, maka artinja "jabatan organik" itu, ialah suatu jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gadji yang berlaku dan termasuk formasi yang telah ditentukan oleh Kementerian/ Djawatan yang bersangkutan.
4. Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai yang telah diangkat dalam suatu jabatan, yang telah ditetapkan dalam, dan diberai sediti menurut peraturan gadji yang berlaku (ditu

- a. pegawai bulanan
  - b. pegawai/pekerdja harian
  - c. pegawai/pekerdja jang diberi upah menurut djumlah djam mereka bekerdja.
  - d. mereka jang digadji menurut peraturan upah setempat.
  - e. pegawai pensiun jang dipekerdjakan kembali dan jang menerima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri +)
5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah diborikantundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelage), jang dimaksudkan sebagai sematjam djaninan hari-tua, djadi sematjam pensiun.-
6. Moskipun sebenarnya tidak perlu ditogaskan lagi, akan tetapi untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereka jang dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.-
7. Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali jang berhubungan dengan haknja jang sekarang diberikan atas pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.-

Salinan jang sama bunjinja,

K l e r k ,

  
( A. Mugries ) .-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

dto. ( S O E R O S O )

---

+) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiun, jang dipekerdjakan kembali berdasar pasal 8 ayat 1c dari P.G.P., tidak otomatis dapat menportinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka sebelumnja harus diangkat kembali dalam djabatatan tetap, menurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No. 453/51, atau dengan mentjabut pensiunnja disesuaikan seluruhnja dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

*Residen Mjeh*

Agenda No. *480/6*

12 JAN 1955

Tanggal *12/1-55* Medan, 31 Desember 1954.-

No. 61842/10-5387/SD

Lampiran : 5.-

Isi : Parkwinaan yang tidak sah jo.  
penundjukan isteri dsb.-

*Sr M. Ali*  
*Tlm. Solina (2x)*  
*utk Perfas*  
*ere. Tata tsa dipul*  
*t.k 12/1*

Kepada :

1. Para Residen di Prop. Sum. Utara,
2. Para Bup. Kep. Daerah Kab. di Prop. Sum. Utara.

Dengan hormat, bersama ini dikirimkan kepada Saudara surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11-11-1954 No. UP 22/161/5 beserta lampiran-lampirannya mengenai hal tersebut diatas, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mes.

*Tpa' Secr.*  
*Dh.*  
*Widiatarni.*  
*13/1-55*  
*M. H.*



H. N. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bagian Urusan Pegawai,

(Gedang Air Ben Mandadano) le.-


*Lari m...*  
*20/1-55*  
*Widiatarni*  
*Budh Sam...*  
*20/1-55*

Kepada

1. Semua Gubernur
2. " Residen
3. " Bupati
4. " Walikota
5. Walikota Djakarta Raya
6. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
7. Kepala Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.

No. U.P. 22/161/5      TANGGAL: 11 NOPEMBER 1954      Lampiran: 4.  
PERIHAL: Perkawinan jang tidak sah jo. penundjukan isteri dsb.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 18 Oktober 1954 No.A.25-48-41/4w-134-40, perihal tersebut pada pokok surat ini, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-



S a l i n a n

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
K R A M A T 132  
DJAKARTA

No. : A.25-48-41/4w.134-40

Lampiran : 3

PERIHAL : Perkawinan jang tidak sah  
jo penundjukan isteri dsb.-

DJAKARTA, 18 OKTOBER 1954

Kepada Jth

1. Semua Kementerian
2. Kabinet Presiden
3. Kabinet Perdana Menteri
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

Karena seringkali telah diadakan berdjenis-djenis pertanjan, mengenai masalah jang serupa dengan jang dimaksudkan dalam lampiran2 surat ini, bersama ini disampaikan dengan hormat salinan2 surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 Desember 1953 No.U.P.4743/53, serta jawabannja dari Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama dalam surat2 berturut-turut tanggal 27 Pebruari 1954 No.J.A.3/4/6 dan 21 April 1954 No.A/VII/5193, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Masalah terkaksud dapat timbul misalnja pada penundjukan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun djanda, pemotongan iuran pensiun djanda, permintaan pensiun, pemberian uang-muka atas pensiun, pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan anak.

Masalah itu dengan skibat jang sara, dapat pula terdjadi, apabila mengenai seorang pegawai warga Negara Indonesia turunan bangsa Asing (Belanda-, Tionghoa warga Negara Indonesia), dan pegawai bangsa Indonesia jang dahulu kala termasuk golongan jang disebut "gelijk gesteld" dan mereka jang dahulu pernah "wrijwillig onderworpen" (algeheel) pada hukum sipil bangsa

Salinan  
PETIKAN

DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

No. : U.P. 4743/53  
PERIHAL : Perkawinan Saudara A.  
Lampiran: II

BOGOR, 22 DESEMBER 1953

Dengan ini Dewan Pengawas Keuangan minta dengan hormat perhatian Saudara atas hal tersebut dibawah ini.

Menurut surat yang salinannya terlampir disini telah kejadian perkawinan sebagai berikut.

A. pegawai pada Kantor X, pemeluk Agama Katolik, sudah sedjak 1943 kawin dengan B, yang beberapa lama telah pergi dengan tidak meninggalkan alamat dan tidak diketahui dimana ia sekarang berada.

Pada tanggal 15 Agustus 1953, A tersebut kawin lagi dengan C, perkawinan mana dilakukan setjara Islam. Menurut surat tanda pengakuan tertanggal 14 Oktober 1953, A renjatakan bahwa ia serendjak hari perkawinannya pada tanggal 15 Agustus 1953 memeluk Agama Islam.

Setelah diminta keterangan2 seperlunya maka akhirnya Kantor Urusan Agama setempat dengan suratnya tanggal 14 Oktober 1953 No. 1196/B.4/8/643/53 memberitahukan, bahwa Kantor itu menganggap perkawinan A dengan C adalah absah.

Oleh karena menurut "huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers" isteri yang pertama masih tetap menjadi isteri A, maka Dewan masih meragukan absahnja perkawinan yang kedua itu (lihatlah juga pasal 74 Huwelijks-ordonnantie tersebut).

Dari itu Dewan ingin mengetahui pendapat Saudara tentang soal ini.

Berhubung dengan keperluan pendaftaran isteri pada Kantor Dana Pensiun, maka Dewan minta dengan hormat secepat mungkin mendapat kabar dari Saudara.

Kepada  
I. Jth. Menteri Kehakiman  
di DJAKARTA.  
II. Jth. Menteri Agama di DJAKARTA

Dewan Pengawas Keuangan  
t.t.d. Socrasno  
Ketua

Untuk salinan yang sama bunjinja  
Kepala Bag. Arsip Ekspedisi KDN

(M.K. Adiwidjaja) l.c.

Salinan  
PETIKAN

KEMENTERIAN KEHAKIMAN

No. : J.A. 3/4/6  
Lampiran :  
PERIHAL : Perkawinan Sdr. A.

DJAKARTA, 27 FEBRUARI 1954

Kepada  
Ketua Dewan Pengawas Keuangan  
di  
B o g o r.

Berhubung dengan surat Saudara ttgl. 22 Desember 1953 No. U.P. 4743/53, diberitahukan dengan hormat:

1. Menurut pasal 74 dari Ordonansi Nikah Bumiputera Keristen di tanah Djawa dll. (Huw. Ord. Chr. Ind.) jo. pasal 142 U.D.S. atas perkawinan A dengan B (th. 1943) tetap berlaku ordonansi tersebut, djuga sesudah A kemudian memeluk Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1953.
2. Dengan ordonansi tersebut (djadi termasuk pula pasal 74) serata mata diadakan penjimpangan dari hukum adat; lihat pertimbangan dalam "considerans" terakhir.
3. Hal ini berarti bahwa untuk A masih tetap berlaku hukum perkawinan Kristen, sehingga untuk dia telah tidak ada kemungkinan untuk kawin menurut hukum adat setjara sah.
4. Dari sebab itu menurut pendapat kami perkawinan A dengan C (th. 1953) tidak sah, dan C bukan "isteri" yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dari P.P. No. 19/1952 (L.N. 1952 No. 25).
5. Sesudah A telah ditjerakan dari B (akipannya lantaran "kwaad-willige verlatting" oleh isteri itu), A tidak akan lagi terikat oleh



S a l i n a n

P E T I K A N

KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
Merdeka Utara No.7  
DJAKARIA

No. : A/VII/5123  
Lampiran :  
H a l ; Perkawinan Saudara A.  
-----

DJAKARTA, 21 APRIL 1954

Kepada  
Dewan Pengawas Keuangan  
di  
B o g o r.

Mendjawab surat Dewan tgl.22 Desember 1953 No.U.P.4743/53 dengan hormat kami permaklumkan, bahwa menurut "Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers" Stbl.1933 No.74 pasal 74 bagi perkawinan yang diteguhkan menurut ketentuan ordonnantie tersebut, ketentuan itu tetap berlaku, juga apabila suami-isteri atau salah satu telah berpindah ke Agama lain dari pada Kristen.

Dengan demikian seorang lelaki yang telah beristri berdasarkan peraturan tersebut diatas, dan kemudian menganut Agama Islam, tidak terlepas dari larangan untuk kawin lagi sedang isteri yang kedua dst. menurut hukum Negara adalah tidak sah, kecuali kalau Pengadilan Negeri memberi idzin berdasar pada pasal 51 dari ordonnantie tersebut diatas.


Dalam salah satu lampiran surat tersebut diatas dinjatakan bahwa Saudara A sebelum kawin dengan C telah bersisteri menurut ordonnantie tersebut diatas, akan tetapi sajang tiada dibuktikan dengan turunan huwelijks akte, atau vonnis pengadilan Negeri atau idzin pengadilan Negeri untuk kawin lagi (pasal 51 ordonnantie tersebut diatas).

Namun jika memang ia telah beristeri lebih dahulu menurut Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers, dan dapat dibuktikan bahwa masih belum ada pertjeraan yang sah atau belum ada idzin dari Pengadilan Negeri termaksud diatas, maka dapat kami kemukakan disini, bahwa Sdr.A dapat dituntut dimuka pengadilan berdasar pada pasal 279 K.U.A.P. dan berdasar pada putusan pengadilan ini dapat pula diusahakan pembatalan perkawinannya dengan C.

Untuk dapatnja menentukan apakah untuk perkawinan kedua ini telah mentjukupi syarat2 menurut pasal 51 ordonnantie tersebut diatas, maka kami timbang baiklah kiranya dalam hal ini dimintakan keputusan Pengadilan setempat.-

KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
Pd.Sekretaris Djenderal,  
d.t.t. Socwirjo

Untuk salinan yang sama bunjinja:  
Kepala Bogor/ Ekspedisi RDN.,

  
(M.K. Adiwidjaja) l.c.

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK  
JATIM-PIATU-PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memangkat : bahwa pada waktu ini berlaku berbagai peraturan tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tunjangan kepada anak pegawai Negeri Sipil, maka dianggap perlu diadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil;

- Memangkat : a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 dan No. 30 tahun 1948;  
b. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 dan No. 40 tahun 1950;  
c. Staatsblad 1931 No. 473 jo. Staatsblad 1940 No. 419;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 23 Pebruari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala peraturan lama tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tunjangan kepada anak pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang terhadapnya berlaku Peraturan Pemerintah ini,

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK JATIM PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL .

P a s a l 1.

- Arti pegawai negeri, isteri dan anak .
- ( 1 ) Pegawai yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah :
- a. Pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berlaku;
  - b. Mereka yang pada waktu atau sesudah mulai berlakunya Peraturan ini diberhentikan dari jabatan Negeri dengan mendapat pensiun dan yang hingga saat pemberhentian itu termasuk golongan tersebut dalam huruf a.
- ( 2 ) Isteri yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai yang dikawin dengan sah.
- ( 3 ) Anak yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah anak pegawai dari perkawinan yang sah dan anak yang disahkan menurut Undang2 Negara.

P a s a l 2.

Gadji . Jang dimaksudkan dengan gadji dalam Peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

P a s a l 3.

- ( 1 ) Pegawai laki2 menurut peraturan2 yang ditentukan dalam Peraturan ini dapat menundjuk seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai yang berhak menerima tunjangan.
- ( 2 ) Pegawai wanita mempunyai hak tersebut dalam ayat 1 diatas untuk anak2 nja.
- ( 3 ) Tjara menundjuk itu dilakukannya menurut peraturan-penglaksanaan, yang akan ditentukan kemudian.

P a s a l 4.

- Iuran-iuran . ( 1 ) Pegawai diwajibkan membayar iuran untuk pensiun djanda dan tunjangan anak, yang selanjutnya disebut "iuran biasa" . Iuran biasa itu tiap bulan dipotong dari gadji, uang tunggu, dan lain2 penghasilan yang bersifat gadji untuk suatu jabatan utama atau pensiun pegawai dan bordjumlah :

b. untuk pegawai wanita 2%.

( 2 ) Kowadajiban membayar iuran biasa berakhir mulai bulan berikutnya bulan berikutnya bulan pegawai :

- a. tidak lagi menerima penghasilan termasuk dalam ayat 1;
- b. telah mencapai umur 60 tahun dan waktu itu tidak mempunyai isteri yang berhak menerima pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan ;
- c. sesudah berusia 60 tahun, tidak mempunyai lagi isteri yang berhak atas pensiun dan/atau anak yang berhak atas tunjangan;

( 3 ) Bagi pegawai yang telah mencapai umur 60 tahun, kowadajiban membayar iuran biasa yang telah berakhir tidak dapat dimulai lagi.

( 4 ) Pegawai yang diwajibkan membayar iuran biasa disebut "pembayar iuran wajib".

Pasal 5.

( 1 ) Pegawai yang mendapat kenaikan gaji, diwajibkan membayar iuran yang selanjutnya disebut "iuran luar biasa" sedjumlah perbedaan antara gaji baru dan gaji tertinggi yang pernah diterima selama menjadi pembayar iuran wajib.

( 2 ) Dalam hal gaji termasuk terakhir berjumlah lebih tinggi, maka tidak dipungut iuran luar biasa .

( 3 ) Iuran luar biasa itu dipotong sekali gus dari penghasilan untuk bulan kenaikan gaji dan dari jumlah yang dipotong itu tidak dipungut iuran biasa.

Pasal 6.

( 1 ) Untuk tiap2 penundjukan seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun, pembayar wajib harus membayar iuran yang selanjutnya disebut " iuran nikah" sebesar satu bulan gaji yang diterima pada saat peraturan ini berlaku terhadapnya sebagai pembayar iuran yang bernikah dengan isteri itu.

( 2 ) Djika pada waktu itu pembayar-iuran wajib tidak menerima gaji, besarnya iuran-nikah adalah satu bulan gaji terakhir.

( 3 ) Apabila karena kolapsnya pegawai, penundjukan itu tidak dilakukakan dalam 6 bulan sesudah saat tersebut dalam ayat ( 1 ), maka iuran-nikah ditetapkan sedjumlah gaji pada waktu penundjukan djika gaji ini lebih tinggi daripada yang termasuk dalam ayat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini.

( 4 ) Iuran ini wajib dibayar pada waktu penundjukan akan tetapi dapat dipotong dari penghasilan termasuk dalam pasal 4 ayat ( 1 ) dengan sebanyaknja 36 anggur bulan bulanan yang sedapat mungkin sama besarnya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 12.

( 5 ) Apabila kowadajiban membayar iuran biasa berakhir maka pemotongan iuran-nikah dari penghasilan tersebut dalam pasal 4 ayat ( 1 ) dihentikan, tetapi dimulai lagi djika yang bersangkutan membayar iuran biasa lagi.

Pasal 7.

keuangan untuk menjadi pembayar iuran sukarela .

( 1 ) Apabila pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini kowadajiban untuk membayar iuran biasa berakhir, maka ( bekas ) pegawai, djika menghendaki, dapat meneruskan pembayaraan iuran untuk keperluan pemberian pensiun djanda kepada isteri ( isteri2 ) yang pada waktu berakhirnya kowadajiban termasuk telah ditundjak sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang harus dianggap sedemikian dan/atau tunjangan anak yatim-piatu kepada anaknja yang berhak menerimanya. Kehendak itu harus dinyatakan dalam waktu 6 bulan sesudah waktu tersebut dengan tjara yang akan ditentukan lebih lanjut dalam pelaksanaan peraturan ini.

( 2 ) Djikalaupun bekas pegawai termasuk dalam ayat ( 1 ) meninggal dunia dalam waktu tersebut pada ayat itu dan sebelum meninggalnja tidak menjatakan kehendaknja untuk meneruskan pembayaraan iuran, maka sekalipun demikian ia dianggap sebagai telah menjatakan kehendaknja sebelum waktu itu berakhir.

( 3 ) Dalam peraturan ini mereka yang menurut ketentuan2 dalam ayat2 tersebut diatas telah atau dianggap sebagai telah menjatakan kehendaknja untuk meneruskan pembayaraan iuran, selanjutnya disebut "pembayar-iuran-sukarela".

( 4 ) Ketentuan2 dalam ayat2 dibawah ini, pembayar-iuran-sukarela harus membayar iuran biasa menurut presentasi2 tersebut dalam pasal 4 ayat ( 1 ) dari dasar untuk mengitung pensiun djanda pada waktu ia berhenti membayar iuran sebagai pembayar-iuran wajib .

Apabila ia sebagai pembayar -iuran -wajib membayar iuran biasa dari pensiun, maka sebagai pembayar-iuran-sukarela ia harus membayar iuran biasa itu dari jumlah pensiun tersebut . Selain dari itu, pembayar-iuran-sukarela diwajibkan membayar iuran nikah yang dahulu olehnya sebagai pembayar-iuran-wajib telah dibayarkan .

( 6 ) Pembayaran-iuran-sukarola jang tidak membayar iuran dari pensiun jang dahulu telah diporoleh atau dari pensiun seperti termaksud dalam ajat dimuka ini, djika menghondaki dapat membayar iuran dari djumlah jang lebih rendah dari pada dasar jang ditentukan dalam ajat ( 4 ) diatas, akan tetapi djumlah itu tidak boleh kurang dari Rp. 100.-

Dasar untuk membayar iuran ini dihari kemudian tidak dapat dinaikkan.

( 7 ) Djika pembayaran-iuran-sukarola hendak mempergunakan hak tersebut dalam ajat 6, maka ia harus menjatakan hal itu dalam pemberitahuan termaksud dalam ajat (1) atau apabila kelak ia hendak menurunkan dasar iuran, dengan pemberitahuan serupa itu djuga, dalam hal mana tiap kali harus dijatakan dasar iuran jang dikondakinja.

( 8 ) Setelah pembayar-iuran-sukarola jang tidak membayar iuran dari pensiun jang telah diporoleh atau dari pensiun termaksud dalam ajat ( 5 ), mentjapai umur 50 tahun dan telah membayar iuran selang-langnja selama 30 tahun, maka djumlah iuran diturunkan mondjadi separoh dari djumlah iuran jang hingga waktu itu dibajarnya, terhitung mulai bulan berikutnja bulan-ajaran-ajaran mengansi umur dan masakordjatersebut diponuhinja.

( 9 ) Pembayaran iuran biasa bagi pembayar-iuran sukarola dihitung mulai bulan berikutnja bulan ia berhenti sebagai pembayar-iuran-wadajib.

(10) Djikalau pembayar-iuran-sukarola harus membayar iuran berdasarkan ketentuan dalam ajat ( 6 ), maka pembayaran iuran itu berlaku mulai bulan berikutnja bulan pemberitahuan jang bersangkutan diterima.

(11) Keharusan membayar iuran biasa oleh pembayar-iuran-sukarola berachir:

a. pada bulan waktu ia mondjadi pembayar-iuran-wadajib lagi;

b. pada bulan sesudah bulan ;

1. ia meninggal dunia;

2. surat permohonan mengachiri pembayaran iuran diterima ;

3. ia tidak mempunjai lagi isteri jang pada waktu berachianja kowadajiban membayar iuran biasa telah ditundjuk atau jang harus dianggap sebagai jang berhak menerima pensiun maupun anak2 jang berhak menerima tondjangan ;

4. ia mempunjai tunggakan ltahun dalam pembayaran iuran biasa atau 3 bulan dalam penjitjilan iuran-nikah jang masih harus dilunasinja pada ketika berachianja kowadajiban membayar iuran biasa.

(12) Mulai bulan ia tidak lagi diharuskan membayar iuran biasa, maka jang berkepentingan dianggap bukan lagi pembayar-iuran -sukarola.

Iuran biasa dan angsuran2 iuran -nikah jang pada ketika tersebut diatas masih harus dilunasinja, dipungut dengan potongan 5/100 dari penghasilan jang kelak mungkin diporolehja seperti termaksud dalam pasal 4 ajat 1 atau dari pensiunnja maupun dari pensiun/tondjangan jang diberikan kepada keluarga jang ditanggalkanja.

P a s a l 8.

Pemundjukan  
steri.

( 1 ) Djikalau seorang-pembayar-iuran-wadajib meninggal dunia, maka isteri jang telah ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun, dan pemundjukan itu masih berlaku atau jang dianggap sedemikian seperti termaksud dalam ajat ( 6 ) pasal ini berhak mendapat pensiun.

( 2 ) Pemundjukan seorang isteri sebagai jang berhak menerima pensiun hanya dapat dilakukan oleh pembayar-iuran-wadajib, jang belum mentjapai umur 60 tahun.

( 3 ) a. Pemundjukan seorang isteri atau lebih sebagai jang berhak menerima pensiun harus dilakukan pemundjukan itu;

din waktu 6  
bulan sesudah  
saat terdjedinja  
kemungkinan mo-  
lakukan

b. Pemundjukan jang terlambat macil dapat diterima dalam 1 tahun sesudah waktu jang ditentukan diatas;

c. Tiap-tiap pemundjukan terlambat dikenakan "denda pemundjukan" sebesar 10% dari iuran-nikah, apabila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendi i.

Denda - dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ajat ( 1 ) dengan sebanyak-banyakja 10 angsuran bulanan jang sedapat mungkin sama besamja;

d. Pemundjukan jang diadjukan sesudah waktu tersebut dalam ajat b tidak dapat diterima.

( 4 ) Tiap2 pemundjukan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun dianggap terdjadi pada waktu diterimanja pemberitahuan dan berlaku mulai saat termaksud dalam pasal 6 ajat ( 1 ).

( 5 ) Berlaknja pemundjukan seorang isteri jang berhak menerima

dikawinnya atau, djika ia beristeri lebih dari seorang, isteri jang pada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnja.

Ponudjukan ini dianggap terdjadi pada saat meninggalnja pembayar-iuran-wadajib. Untuk ponudjukan itu diharuskan pula pembayarannya iuran-nikah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dan denda ponudjukan sesuai dengan ketentuan dalam ayat ( 3 ) huruf e apabila pembayar-iuran-wadajib meninggal dunia sesudah waktu tersebut dalam ayat ( 3 ) huruf a.

P a s a l 9.

Penghitungan  
pensiun djan-  
da .

( 1 ) Besarnya pokok pensiun djanda adalah 20% dari gaji jang terakhir diterima oleh pembayar-iuran-wadajib jang meninggal atau, apabila menguntungkan, dari pertengahan djumlah gaji jang tertinggi dan gaji2 terdokternja, jang diterimanya untuk 12 bulan.

( 2 ) Pensiun djanda termaksud dalam pasal 8 ayat 1 ditetapkan :

a. untuk seorang isteri jang berhak atas pensiun, sebesar pokok pensiun djanda;

b. untuk lebih dari seorang isteri sebesar 2 kali pokok pensiun djanda jang

( 3 ) Djumlah pokok pensiun seorang djanda tidak kurang dari Rp. 25.- ( dua puluh lima rupiah ) sebulan.

dibagikan  
rata kepada  
isteri2  
itu.

P a s a l 10.-

( 1 ) Isteri atau isteri2 seorang pembayar iuran-sukarola seperti termaksud dalam pasal 7 ayat ( 1 ) berhak mendapat pensiun, djika suaminya pada waktu meninggal dunia masih mondjadi pembayar-iuran-sukarola.

( 2 ) Djumlah pokok pensiun djanda pembayar-iuran-sukarola adalah :

a. Djika suaminya pembayar iuran seperti ditentulkan dalam pasal 7 ayat ( 4 ),

( 5 ) dan ( 8 ), sebesar pokok pensiun djanda termaksud dalam pasal 9 ayat ( 1 ) dihitung menurut keadaan pada saat suaminya tidak lagi mondjadi pembayar-iuran-wadajib;

b. Djika suaminya pembayar iuran seperti termaksud dalam pasal 7 ayat ( 6 ), 20% dari djumlah jang terakhir mondjadi dasar untuk pembayar iuran sukarola .

( 3 ) Pensiun djanda termaksud dalam ayat ( 1 ) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) .

P a s a l 11 .

Pendaftar-  
an anak.

( 1 ) Apabila seorang pembayar -iuran meninggal dunia maka kepada anak ( anak2 )-nja jang berhak menerima tundjangan dan jang telah atau harus sudah didaftarkan menurut tjara jang akan ditentulkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan, berhak menerima tundjangan kotjuali apabila :

a. anak2 itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai meninggal dunia telah mentjapai umur 21 tahun penuh;

b. telah memegang djabatan pada Pemerintah dengan mendapat penghasilan pokok sebesar Rp. 150.- sebulan ; c. berkawin.

( 2 ) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat ( 1 ) sub a, maka djuga anak pegawai atau bekas pegawai jang meninggal dunia, jang telah didaftarkan, berhak menerima tundjangan selama ia masih beladjar pada sekolah menengah dan belum mentjapai umur 25 tahun.

( 3 ) Jang didaftarkan sebagai jang berhak menerima tundjangan anak jatin-piatu seperti termaksud dalam ayat diatas ialah :

a. anak-anak jang dilahirkan pada atau sesudah saat peraturan ini mulai berlaku terhadap pembayar-iuran jang bersangkutan dari perkawinannya dengan seorang isteri jang ditunjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian ;

b. anak2 seorang pembayar-iuran-wadajib jang dilahirkan sebelum waktu peraturan ini mulai berlaku terhadapnja dari perkawinan dengan isteri jang pada waktu itu masih mondjadi isterinya dan kemudian dalam waktu jang telah ditentulkan dalam pasal 8 ayat ( 3 ) huruf a dan b ditunjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian ;

c. anak2 seorang pembayar - iuran wanita.

( 4 ) Jang dianggap dilahirkan dari perkawinan ialah anak2, jang dilahirkan selama perkawinan itu atau selambat-lambatnja 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

( 5 ) Tiap2 pendaftaran seorang anak sebagai jang berhak menerima tundjangan dianggap telah terdjadi pada dan berlaku mulai dari hari diterimanya keterangan2 untuk pendaftaran itu.

( 6 ) Keterangan2 itu wadajib dikiriskan dalam waktu jang ditentulkan dalam ayat ( 7 ) pasal ini oleh pembayar-iuran jang bersangkutan atau, apabila ia telah meninggal dunia oleh ahli warisnya atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah.

( 8 ) Djika ketetapan-ketetapan pendaftaran untuk seorang anak tidak diikuti waktu apabila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri dibayar denda pendaftaran sebesar 1% gaji pembayar-iuran pada waktu permulaan kewajiban pendaftaran anak yang bersangkutan untuk tiap2 bulan kelambatan.

Apabila pada waktu itu pembayar-iuran tidak menorima gaji, bosornja denda pendaftaran itu ditetapkan berdasarkan gaji terakhir yang diterimanya.

Pembayaran denda ini dilakukan dengan angsuran bulanan yang bosornja paling tinggi 2% dari penghasilan ( termasuk pensiun ) sebulan, termasuk dalam pasal 4 ayat ( 1 ).

P a s a l 12.

Pemungutan tung-  
gan iuran.

Dari penghasilan termasuk dalam pasal 4 ayat ( 1 ), tidak boleh dipotong lebih dari 15% untuk semua iuran dan pengtitjilan tanggakan iuran, tertotjuali untuk iuran luar biasa.

P a s a l 13.

Iuran2 dan dondannya yang belum dilunasi pembayar iuran pada saat meninggalnja, dipotong dari penghasilan yang diborikaan menurut peraturan ini kepada keluarga yang ditinggalkan dengan angsuran bulanan sebesar 10% dari penghasilan itu.

P a s a l 14.

Perhitungan  
tundjangan  
anak .

sebelum pen-  
sium djanda  
dari pemba-  
jar-iuran,

( 1 ) Dasar untuk menghitung tundjangan anak jatin ( piatu ) ialah :

a. Untuk anak2 seorang pembayar -iuran laki-laki sebesar pokok pensiun djanda yang ditetapkan menurut ketentuan dalam ayat ( 1 ) dan ( 3 ) pasal 9 dan ayat ( 3 ) pasal 10, atau apabila tidak isteri yang berhak menorima pensiun sebesar pensiun djanda yang seharusnya ditetapkan untuk seorang djanda ;

b. Untuk anak2 seorang pembayar - iuran wanita, yang dapat dipandang sama keadaan njadengan pembayar-iuran wanita itu.

( 2 ) a. Bosornja tundjangan anak2 selama ada seorang isteri yang berhak menorima pensiun ialah :

- untuk satu anak 25% dari dasar yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk dua anak 40% dari dasar yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk tiga anak 50% dari dasar yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk empat anak 55% dari dasar yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk lima anak atau lebih 60% dari dasar yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) ;

b. Apabila seorang pembayar-iuran wanita meninggal dunia, maka kepada anak2nja selama ajahnja nondjadi pembayar-iuran berdasarkan peraturan ini dibori tundjangan menurut perhitungan diatas.

( 3 ) Bosornja tundjangan untuk anak2 yang tidak termasuk dalam ayat ( 2 ) ialah:

- untuk 1 anak 40% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk 2 anak 70% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk 3 anak 100% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk 4 anak 115% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat ( 1 ) ;
- untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat ( 1 ).

( 4 ) Kepada anak2 yang ibu dan ajahnja nondjadi pembayar - iuran dan kedua2nja sudah meninggal dunia, hanja dibori satu tundjangan atas dasar yang lebih menguntungkan .

( 5 ) Tundjangan untuk anak2 yang ditinggalkan oleh seorang pembayar-iuran dan yang berlainan ibu/ajahnja, ditetapkan untuk tiap2 golongan anak yang seibu-ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam jumlah anak dalam sesuatu golongan tidak mempengaruhi jumlah-djumlah tundjangan untuk golongan2 anak lain, kotjuali dalam hal tambahan anak termasuk dalam pasal 17 ayat ( 1 ).

( 6 ) Jumlah semua tundjangan tidak boleh melobih :

- a. jumlah dasar untuk menghitung tundjangan termasuk dalam ayat ( 1 ) selama masih ada seorang isteri yang berhak menorima pensiun djanda;
- b. dua kali jumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri yang berhak menorima pensiun djanda.

( 7 ) Apabila batas2 jumlah semua tundjangan tersebut dalam ayat ( 6 ) dilampaui, maka tundjangan untuk tiap2 golongan anak dikurangi sedemikian rupa hingga imbe-ngan perhitungan menurut ayat ( 2 ) tetap sama.

P a s a l 16.

Apabila penetapan pensiun djanda atau tundjangan anak jatim-piatu dikomudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan2 perubahan itu, dengan ketentuan, bahwa kelebihan pensiun/tundjangan yang mungkin telah dibayarkan, tidak dipungut kembali sedangkan yang kurang diterima selama 5 tahun terakhir diborikan kepada yang berkopentingan dengan tidak ditambah bunga.

P a s a l 17.

- ( 1 ) Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu berdasarkan peraturan ini diberikan mulai bulan berikutnya bulan hak atas pensiun/tundjangan itu didapat oleh yang bersangkutan dan bagi anak2 yang dilahirkan setelah pembayar-uran meninggal dunia mulai bulan berikutnya bulan anak itu dilahirkan.
- ( 2 ) Apabila pendaftaran anak yang dilakukan sesudah meninggalnya pembayar-uran, tidak terdjadi dalam 6 bulan sesudah anak itu dilahirkan, maka tundjangan anak itu dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat ( 1 ) diberikan mulai bulan berikutnya bulan keterangan2 pendaftaran diterima.
- ( 3 ) Pembayaran pensiun/tundjangan dilakukan tiap2 bulan menurut petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan lebih lanjut.
- ( 4 ) Pensiun dan tundjangan itu dibayar sampai dengan bulan meninggalnya yang berhak atau berakhirnya hak atas pembayaran itu.
- ( 5 ) Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu yang tidak diminta dalam waktu 5 tahun sesudah pensiun/tundjangan itu dapat diterima, tidak dibayar lagi.

P a s a l 18.

- ( 1 ) Pensiun djanda yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dibayarkan, jika ka djanda itu bersuami lagi, mulai dari bulan setelah perkawinan itu terdjadi.
- ( 2 ) Jika perkawinan tersebut diatas terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya bulan terputusnya perkawinan itu djanda yang bersangkutan dapat menerima lagi pensiun yang telah hilang atau jika menguntungkan kepadanya diberi pensiun yang menurut peraturan ini dapat diprolehnya karena perkawinan tsb. berakhir.

P a s a l 19.

Montori Urusan Pegawai dapat mengubah :

- a. pensiun yang telah diberikan menurut peraturan ini kepada seorang djanda, jika ternyata keterangan2 yang diberikan oleh yang bersangkutan tidak benar;
- b. tundjangan yang telah diberikan kepada seorang anak jika pada ketika pendaftaran anak itu sebagai yang jika pada ketika pendaftaran anak itu sebagai yang berhak menerima tundjangan ternyata keterangan2 yang diberikan oleh yang bersangkutan tidak benar.

P a s a l 20.

- ( 1 ) Hak atas pensiun atau tundjangan yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.
- ( 2 ) Surat-penetapan pensiun atau tundjangan boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- ( 3 ) Jika yang berhak menerima pensiun atau tundjangan telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pensiun/tundjangan itu, maka sewaktu-waktu surat kuasa itu dapat ditarik kembali.
- ( 4 ) Semua perdjandjian yang bertentangan dengan yang dimaksudkan dalam ayat2 diatas tidak mempunyai kekuatan hukum.

P a s a l 21.

Uran2 yang dipungut berdasarkan peraturan ini dibukukan sebagai penorint-an Dana untuk djanda dan anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil. Pensiun-djanda dan tundjangan jatim-piatu yang diberikan berdasarkan peraturan ini dan pengeluaran2 berhubung dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Dana tersebut.

P a s a l 22.

Untuk melaksanakan ketentuan2 peraturan ini, diadakan seperlunya petunjuk pelaksanaan yang akan ditetapkan oleh Montori Urusan Pegawai dengan

Pemindahan hak pensiun.

Pembukuan iuran.

Petunjuk2 pelaksanaan

- ( 2 ) Isteri ( isteri2 ) jang ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian berdasarkan salah satu peraturan lama, dipandang bogitu pula menurut peraturan ini.
- ( 3 ) Anak2 jang telah didaftarkan atau seharusnya telah maupun dapat didaftarkan berdasarkan salah satu peraturan lama masing2 dianggap telah atau masih harus didaftarkan menurut peraturan ini.
- ( 4 ) Terhadap djanda dan anak jatin-piatu pembayar-iuran jang meninggal dunia sebelum tanggal berlakunja peraturan ini tetap berlaku peraturan2 lama.
- ( 5 ) Moroka tersebut dalam ayat ( 1 ) dibebaskan dari pembajaran iuran-nikah untuk isteri jang pertama ditundjuk menurut peraturan ini.
- ( 6 ) Apabila pegawai Negeri, jang hingga hari mulai berlakunja peraturan ini mondjadi pembayar-iuran berdasarkan "Reglement van het weduwen en wezenfonds voor Europeesche Burgerlijke Landsdienaren" (St aatsblad 1935 No. 600, sebagai mana telah diubah dan ditambah) meninggal dunia dalam waktu 2 tahun sesudah hari tersebut, maka kepada djanda dan anaknya, djika menguntungkan, dapat diberikan pensiun dan tundjangan menurut peraturan lama itu.

P a s a l 24.

Peraturan ini mulai berlakunja pada tanggal 1 Maret 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja menarintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Mulai ber-  
lakunja pe-  
raturan .

Diundangkan  
pada tanggal 28 Pebruari 1952  
MENTERI KEHAKIMAN  
ttd. MOHAMMAD NASRUN


Ditotapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Pebruari 1952,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. SUKARNO  
MENTERI URUSAN PEGAWAL,  
ttd. SOEROSO,  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd. JUSUF WIBISONO

Sesuai dengan jang asli,  
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratnoko

LEMBARAN NEGARA No. 25 TAHUN 1952 .

UNTUK SALINAN JANG SAMA BERSINJA,  
K l o r k,

  
( Abd. Mugrios ) .~



P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952.

U M U M :

Sebagai telah dinjatakan dalam pertimbangan peraturan ini, hingga kini berlaku ber-  
bagai peraturan yang berlainan tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada  
anak yatim-piatu-pogawai Negeri Sipil.

Berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan, maka keadaan sedemikian sudah selajal-  
nja harus dilonjapkan dengan mengadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk se-  
luruh pegawai Negeri untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Susunan peraturan baru ini didasarkan terutama atas peraturan Republik Indonesia da-  
hulu, ditambah dengan sari2 dari peraturan2 yang lain.

Dalam pada itu diusahakan untuk menjodohkan pelaksanaan serta mempermudah  
tata-usaha at urda pemberian pensiun/tundjangan, a.l. dengan menghapuskan pungutan iuran  
pendaftaran anak, membulatkan persentasi iuran, dsb.

Dalam peraturan ini diadakan kemungkinan untuk menundjuk lebih dari seorang isteri  
dan untuk mendaftarkan anak2 dari isteri2 itu, mengingat akan kenyataan adanya perkawinan sja  
dengan lebih dari seorang isteri.

Selanjutnja sebagai salah satu perubahan yang terpenting dapat disebut diadakannya  
kesempatan bagi para penerima pensiun pegawai yang belum melampaui umur 60 tahun untuk menun-  
djuk isteri ( isteri2 ) yang berhak menerima pensiun.

Untuk mengimbangi beban yang lebih berat yang harus dipikul oleh Dana Pensiun Indo-  
nesia sebagai akibat perubahan itu d.l.l.nja, maka iuran biasa terpaksa dinaikkan sedikit yang  
didapat dengan pembulatan tadi.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1.

Menurut ketentuan dalam pasal ini peraturan ini berlaku djuga terhadap pegawai  
bukan Warga Negara.

Pasal 2 dan 3. Tjukup djelas.

Pasal 4.

Persenta-si iuran biasa dinaikkan setengah persen, mendjadi masing2 bulat 7% untuk  
pegawai laki2 dan 2% untuk pegawai wanita berhubung dengan hal2 yang telah diuraikan dalam  
pondjelasan umum.

Terhadap pegawai laki2 yang menundjuk lebih dari seorang isteri yang berhak menerima  
pensiun, dipandang adil bahwa iuran biasanja dinaikkan.

Kenaikan itu ditetapkan hanya 2% untuk tiap2 isteri lebih dari 1 dan sebanyaknja 4%  
Djika diperhatikan tambahnja risiko bagi Dana Pensiun Indonesia, kenaikan itu hanya  
merupakan imbangen yang sangat sederhana. Tambahnja risiko itu berhubungan dengan pemberian  
2-kali pokok pensiun djanda djika ada lebih dari seorang isteri yang ditundjuk dan djuga de-  
ngan kemungkinan baik adanya lebih banyak anak yang berhak menerima tundjangan, maupun lebih  
lamanja pensiun djanda harus dibajarkan.

Pasal 5. Sudah djelas.

Pasal 6. Tjukup djelas.

Pasal 7.

Ketentuan2 dalam pasal ini membuka kemungkinan bagi mereka yang kowadjabarnya untuk  
membayar iuran berachir untuk menoruskan pembajaran iuran biasa sebagai pembajaran-iuran-su-  
rola untuk kepentingan isteri ( isteri2 ) yang telah ditundjuk sebagai isteri yang berhak  
pensiun serta anak2 yang dilahirkan dari perkawinan dari isteri itu.

Pembajaran-iuran-sukarola tidak diperkonankan untuk menundjuk isteri ( 2 ) lain dari  
yang tersebut diatas.

Pasal 8.

Menjimpang dari peraturan lama, maka menurut pasal 8 ayat 2 bekas pegawai ( pensi-u  
nan ), yang masih membayar iuran-wadjib dan belum mentjapai umur 60 tahun, dapat melakukan  
penundjukan seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima pensiun.

Tentang tjara penundjukan isteri diadakan potundjuk2 lebih lanjut tersendiri.

Pasal 9.

Menurut peraturan Republik Indonesia dahulu, maka bila yang berhak menerima pensiun

Pasal 11.

Pembayaran tondjangan, jang menurut ajat ( 1 ) sub c. dihentikan karena anak jang k  
sanglanten berkawin, dilakukn lagi djika perkawinan itu terputus terhitung mulai bulan ber  
kawnja.

Sobagaimana telah diterangkan pada pondjelasan umum, iuran pendaftaran jang dimuat  
dalam peraturan2 lama dihapuskan.

Agar pendaftaran anak dilakukn sodapat mungkin pada waktwnja, dalam pasal ini dite  
tapkan danda untuk pendaftaran anak jang terlambat.

Pasal 12.

Apabila djumlah semua potongan iuran melobih 15%, maka djumlah itu dapat dikurangi  
dengan menambah banjaknja angsuran iuran-nikah hingga lebih dari 36 atau dengan menunda pom  
ngutan per-jitjilan tunggalkan iuran.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Ketentuan2 dalam pasal ini didasarkan atas pedoman2 sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk menghitung tondjangan anak ditetapkan djumlah pokok pensiun djanda.
2. a. anak2 jang ditinggalkan pembayar-iuran dianggap sebagai anak-jatin selama masih ada so  
orang isteri jang berhak menerima pensiun, atau bagi anak2 bekas pembayar-iuran wanita  
selama bekas suaminya nondjadi pembayar-iuran.
- b. anak2 jang tidak termasuk dalam a. dipandang sebagai anak-jatin-piatu.
3. Djumlah tondjangan semua golongan anak tidak boleh melobih :
  - a. untuk anak jatin : satu kali dasar tondjangan.
  - b. untuk anak jatin-piatu : dua kali dasar tondjangan.

Pasal 15.

Tidak memerlukan pondjelasan.

Pasal 16.

Dalam peraturan potondjuk ponglaksanaan ajat disebutkan keterangan2 jang diperlukan  
untuk mendapat pensiun-djanda dan tondjangan anak

Pasal 17.

Sudah djelas. 18. Tjukup djelas.

Pasal 19.

Tidak memerlukan pondjelasan.

Pasal 20.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mondjaga supaya jang berkepentingan tidak menggadai-  
kan pensiunja pada pemberi pindjaman dengan bunga jang terlalu tinggi.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23.

Ketentuan dalam ajat ( 1 ) tidak boleh diartikan, bahwa meroka termaksud dalam ajat  
itu dibebaskan dari kewajiban2 jang terdjadi berdasarkan peraturan lama jang belum dipenuhi.

Pembebasan pembayaran iuran termaksud dalam ajat ( 5 ) dipandang perlu untuk non-  
langkah perbedaan jang terdapat antara peraturan2 lama jang berlainan ( N.E.W. Peraturan Per  
rintah No. 35 tahun 1949 ).

Menurut ketentuan2 dalam pasal 1 ajat ( 1 ) dan pasal 23 ajat ( 1 ), peraturan ini ber  
laku terhadap semua pegawai baik warga Negara/. Akan tetapi dipandang adil agar bagi djanda/  
anak termaksud dalam ajat ( 6 ) pasal ini ditetapkan suatu masa peralihan ( 2 tahun ) untuk  
kemungkinan pemberiaan pensiun/tondjangan kepada djanda/anak itu berdasarkan peraturan lama dji  
ka menguitungkan.

Pasal 24.

Tidak memerlukan pondjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 210 TAHUN 1952.

maupun bukan Warga Negara

Disalin sesuai bawinjanja  
K l o r k,

( A. M u g r i o s ),-

932/5/Pg.  
17-2-1953.

Peg  
5-16/2

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

m. z.

Medan, 4 Pebruari 1953:-

TJLPAT.-

No. 56256/1/7-'52.-  
Lampiran : 1.-

Ichwal : Istilah pegawai-sementara  
menurut P.P.No. 19/1952.-

*Ag. Keu*  
*17/2*  
*Pd. keu*  
*dit. di kelahir*  
*17/2*  
*18/2*

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri tanggal 9 Desember 1952 No. 307741/PKN. turut serta lampirannja untuk dimaklumi monundjuk kepada surat kami tanggal 16 Djuli 1952 No. 19446/1/7.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( Ravei ) l.c.-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjoh di Kutaradja,
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (except. Atjoh)

Salinan.

Kementerian Keuangan  
Keuangan.

No. :307741/P.K.N.

Djakarta, 9 Desember 1952.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Istilah pegawai-sementara  
menurut P.P.No.19/1952.-

K e p a d a  
Kepala Kantor Urusan Pegawai

di  
D J A K A R T A

Bersama ini kami minta dengan hormat perhatian saudara untuk hal yang berikut.

1. Dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dari P.P. No.19 tahun 1952 (L.N. No.25), mengenai pemberian pensiun kepada djanda dan tun-djangan kepada anak yatim-piatu pegawai Negeri Sipil ditjantungkan, bahwa pegawai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tsb. ialah pegawai Negeri menurut Peraturan Pegawai Negeri

*Asah  
dambil  
salin.*  
*4/12*

TJLPAT.

Medan, 4 Pebruari 1953.-

No. 56256/1/7-'52.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Istilah pegawai-sementara menurut P.P.No. 19/1952.-

*Ag. Kemend*  
*17/2*

*Pd. ke*  
*dit. di*  
*17/2*  
*18/2*

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan surat Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri tanggal 9 Desember 1952 No. 307741/PKN. turut serta lampirannja untuk dimaklumi monundjuk kepada surat kami tanggal 16 Djuli 1952 No. 19446/1/7.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( Ravei ) l.c.-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjoh di Kutaradja,
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (except. Atjoh)

Salinan.

Kementerian Keuangan  
Keuangan.

No. :307741/P.K.N.

Djakarta, 9 Desember 1952.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Istilah pegawai-sementara menurut P.P.No.19/1952.-

Kepada

Kepala Kantor Urusan Pegawai

di

D J A K A R T A

Bersama ini kami minta dengan hormat perhatian saudara untuk hal jang berikut.

jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri ialah pegawai

1. Dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dari P.P. No.19 tahun 1952 (L.N. No.25), mengenai pemberian pensiun kepada djanda dan tun-djangan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sipil ditjantumkan, bahwa pegawai jang dimaksud/dalam Peraturan Pemerintah tsb. ialah pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil jang berlaku. /kan

2. Peraturan tentang pemberian pensiun pegawai Negeri jang kini berlaku adalah Undang-undang tentang pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil, termaktub dalam UU No.20 tahun ini, jang dimuatkan dalam Lembaran Negara No. 74 tahun ini djuga dan berlaku mulai hari pengundangannja, yakni tanggal 20-10-1952.

Dalam pasal 1 dari Undang-undang tsb. ditetapkan bahwa/jang diangkat sebagai pegawai Negeri tetap maupun sebagai pegawai se-mentara

*Sudah diambil salin.*  
*4/12*

3. Dari ketentuan itu dapatlah kiranya diambil kesimpulan bahwa pun dalam P.P. No. 19 tsb. diatas, dengan pegawai Negeri dimaksudkan juga pegawai sementara. Dan berhubung dengan itu dari pegawai sementara haruslah pula dipotong dari gadjinja bulanan selainnja 2% iuran untuk pensiun sendiri, 7% untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu (pegawai wanita 2%).

4. Oleh karena hal itu tidaklah termasuk tugas kewadajiban kami untuk memutuskan apakah tafsiran dan kesimpulan itu betul adanja, maka bersama ini kami minta sudilah kiranya saudara memberi kepada kami keterangan lebih landjut c.q. kepastian tentang soal termaksud.

5. Kiranya djawaban Saudara dapat kami nantikan dalam tempo jang singkat, agar kepastian jang dimaksudkan dapat pula selekas mungkin kami sampaikan kepada para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan, seperti tertera dalam akhir ajat 4 dari surat kami hari ini No. 302762/P.K.N. jang dilampirkan pada surat ini

Untuk salinan jang sama bunjinja,

~~Klerk Kepala~~

( J. Marbun ) .-

Kepala Djawatan  
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri  
dto. ( R. Tjahjono ) .-

Tombusan dikirimkan untuk  
diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Semua Kementerian, dengan permintaan supaya disampaikan kepada semua Djawatan/kantor dalam lingkungannya masing2;
3. Semua Kepala K.P.P.
4. Direktur/Dana Pensiun di Jogjakarta, monundjuk tombusan kawatnja kepada Menteri Urusan Pegawai tg.8-11-1952 No.dp/22/5/9/52;
5. Semua Perusahaan/Djawatan Pemerintah dengan Perbendaharaan sendiri;
6. Wk.Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan di Djakarta;
8. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.M.A.D. di Bandung;
9. Semua Gubernur di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil dan Maluku.- / Kantor

S a l i n a n

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN KRAMAT RAYA 132  
DI D J A K A R T A .-

K e p a d a

No. M. 25-33-27/ Aw. 214-42.-  
Lampiran : .-.  
Perihal : Undang2 pensiun.-

- Jth. 1. Semua M E N T E R I  
2. Para Pembesar lainnja jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri.

S U R A T - E D A R A N

1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai berlaku Undang-undang No. 20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan2 penting dari ketentuan2 jang berlaku sebelumnya, a.l. mengenai golongan2 pegawai jang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu merundingkannya Undang2 itu, maka jang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adanya jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, me-

4. Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai yang telah diangkat dalam suatu djabatan, yang telah ditetapkan dalam, dan diberi gaji menurut peraturan gaji yang berlaku, (yaitu pada waktu sekarang ialah P.G.P.) dan yang djabatannya termasuk formasi pegawai yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dalam istilah, "pegawai sementara" itu tidak termasuk:
- a. pegawai bulanan
  - b. pegawai/pekerdja harian
  - c. pegawai/pekerdja yang diberi upah menurut djumlah djam mereka bekerdja
  - d. mereka yang digadji menurut peraturan upah setempat.
  - e. pegawai pensiunan yang dipekerdjakan kembali dan yang menerima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri ↓)
5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai yang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelage), yang dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadi sematjam pensiun.
6. Meskipun sebenarnya tidak perlu ditogaskan lagi, dan tetapi untuk lengkapnja, dapat pula ditjatat, bahwa djuga mereka yang dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.
7. Akhirnya diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali yang berhubungan dengan hak nja yang sekarang diberikan atas pensiun), djika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.-

Untuk salinan yang sama bunjinja,  
Klerk-Kepala

( J. Marbun ).-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.o.

( S O L R O S O ).

- 
- 4) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiunan, yang dipekerdjakan kembali berdasarkan pasal 8 ayat 1c dari P.G.P., tidak otomatis dapat mempertinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka sebelumnya harus diangkat kembali dalam djabatan tetap, menurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No. 453/51, atau dengan mentjabut pensiunnja disesuaikan seluruhnja dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

Salinan.

KEMENTERIAN KEUANGAN  
D J A K A R T A.

No. : 302762/P.K.N.

DJAKARTA, 9 Desember 1952.-

Lampiran : -1-

Perihal : Pemotongan iuran pensiun  
Pegawai Negeri Sipil mo-  
nurut UU No.20 tahun 1952.-

K e p a d a

Semua Kepala Kantor Pusat Perben-  
daharaan.

Amat Segera.

1. Sebagai telah diketahui, dengan keluarnya Undang-undang No. 20 tahun 1952, yang dilampirkan, mengenai pensiun Pegawai Negeri Sipil, maka semua peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan pemberian pensiun kepada para bekas Pegawai Negeri Sipil, seperti tertantum dalam Stbl. 1926 No. 550 sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, begitu pula Peraturan Pemerintah R.I. (bentuk lama) No. 34 tahun 1949, pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang No. 20 tsb. dibatalkan.

2. Ini berarti bahwa sedjak dikeluarkannya Undang2 itu, jaitu tanggal 21 Oktober 1952, maka tiada suatu peraturan atau undang-undang lain yang berlaku mengenai pemberian pensiun kepada bekas para Pegawai Negeri Sipil R.I., selainnya Undang2 No. 20 tsb. diatas, yang berlaku terhadap semua golongan Pegawai Negeri, djadi djuga terhadap mereka yang tadinja membayar iuran pensiun berdasar-kan Peraturan-Pemerintah R.I. (Jogja) dahulu No. 34, - terhadap mereka yang semula iuran I.A.P., - ataupun terhadap mereka yang dahulu membayar iuran untuk E.A.P. / membayar

3. Selanjutnja ditogaskan, bahwa kini tidak diadakan perbedaan lagi antara pegawai Negeri dalam djabatan tetap dan pegawai Negeri dalam djabatan sementara, sehingga mulai tanggal 1 Nopember 1952 seluruh golongan Pegawai Negeri diwadjabkan membayar iuran pensiun sebanjak setiap bulan 2% dari gadji pokoknja, (termasuk gadji tambahan peralihan djika ada), atau uang-tunggunja dsb.

4. Jang dimaksudkan dengan "pegawai sementara" dalam UU No. 20 tadi ialah seorang pegawai yang telah diangkat dalam suatu "djabatan organik", ialah suatu djabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gadji yang berlaku (jaitu P.G.P.) dan diberi gadji menurut peraturan gadji tsb. Selanjutnja djabatan yang dipangku Oleh "pegawai sementara" tadi harus termasuk susunan pegawai (formasi) yang telah ditentukan.

Dari uraian dimuka tentang arti "pegawai sementara" dalam hal yang berkenaan, maka terang kiranja bagi saudara, bahwa pegawai-pegawai tersebut dibawah ini tidaklah termasuk "pegawai sementara" seperti dimaksudkan diatas, yakni :

- a. pegawai bulanan (maandgelder);
- b. pegawai/pekerdja harian;
- c. pegawai/pekerdja yang diberi upah menurut djumlah djam mereka bekerdja;
- d. mereka yang digadji menurut peraturan upah setempat;
- e. pegawai pensiunan yang dipekerdjakan kembali dengan menerima tundjangan (toolage) diatas pensiunnja;
- f. pegawai yang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu yang terbatas (kortverbanders) dengan menerima tundjangan ikatan-dinas (kortverband-toolage), yang dimaksudkan sebagai sematjam dijamin hari tua dsb. - serta iuran pensiun;

belum dapat kami tegaskan disini, walaupun dalam pasal 1 ayat (1) huruf A dari P.P. No. 19 tadi telah ditjantumkan dengan terang, bahwa pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam P.P. itu ialah pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berlaku, jaitu pada waktu sekarang UU No. 20 tersebut diatas.

Untuk mendapat kepastian, pula oleh karena hal itu tidak termasuk tugas-kowadjaban (compotontic) kami, maka hal yang berkenaan kami adjukan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta dengan surat kami hari ini No. 307741/P.K.N., yang salinannya monjor-tai surat kami ini.

Setelah kami terima djawaban dari Pombesar termaksud, maka segera akan kami sampaikan kepada saudara keterangan yang diterima itu.

Selama dari kami belum diterima potundjuk-potundjuk seporlu-nja, maka dari pegawai Negeri sementara termaksud untuk sementara djangan dipotong iuran guna pensiun djanda dan tundjangan anak jatin-piatu.

5. Ketjuali soal yang diuraikan pada ayat 4 dimuka dalam hubungan dengan P.P. No. 19 th. 1952, dapat kami tegaskan disini bahwa menurut keterangan dari Menteri Urusan Pegawai dalam surat-edarannya tanggal 11 Nopember 1952 No. H. 25-33-27/Aw. 214-42, yang salinannya dilampirkan, dalam kedudukan pegawai sementara tidak ada perubahan lain, solainnja apa yang sudah ditentukan dalam pasal 1 UU No. 20 tahun ini.

6. Oleh sebab pada pasal 20 UU tsb. ditetapkan bahwa UU itu mulai berlaku pada hari diundangkannya, jaitu tanggal 21 Oktober 1952 jbl., maka pemotongan iuran pensiun menurut Undang-undang itu harus dikordjakan mulai pada tanggal 1 Nopember berikutnja, c.q. mulai dengan gadji deb. bulan Nopember 1952.

7. Djika potongan bulan Nopember 1952 berhubungan dengan sesuatu hal tidak lagi dapat dikordjakan pada waktunja, maka hendaklah iuran yang belum dipungut itu, begitu pula iuran-iuran mengenai masa dimuka bulan Nopember 1952.- sebelumnya pengundangan UU No. 20 termaksud - ditagih dengan djalan pemotong/ekstra sebesar tiap-tiap bulan 2% disamping potongan biasa bulanan, djuga sebesar 2% sampai iuran-iuran tunggakan termaksud dibayar sama sekali. Lan

Seberape perlu ditjatat disini bahwa djumlah iuran-pensiun tunggakan mengenai masa-kordja dimuka 1 Nopember 1952, dalam masa mana yang bersangkutan dikordjakan sebagai pegawai sementara deb., seperti termaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, c, dan/atau d dari UU No. 20 tsb., ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai atas usul dan bahan2 dari Kementerian/Djawatan yang bersangkutan.

8. Mengenai pembukuan pemotongan2 iuran guna pensiun sendiri, seperti dimaksudkan diatas pada ayat 6 dan 7, dipermaklumkan seberapa perlu, bahwa selama dari kami belum diberikan ketentuan-ketentuan yang lain, maka kepala-kepala pembukuan yang hingga kini dipakai, tetap berlaku.

9. Kepada segenap pembuat daftar-gadji dalam lingkungan-pembayaran kantor Sdr. hendaknja diberikan keterangan2/potundjuk2 setjukup-t.jukupnja.

10. Demikianlah agar Saudara memaklumi, selandjutnja memperhatikan hal ini sebagaimana mestinja.

Untuk salinan yang sama bunjinja,  
Klerk-Kepala

Kepala Djawatan  
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri  
dto. ( R. Tjahjono ).

( J. Marbun ) .-



TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor
  2. Semua Kementerian, dengan permintaan supaya disampaikan kepada Djawatan2/Kantor2 dalam lingkungannya masing2
  3. Semua Gubernur di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda-Ketjil;
  4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
  5. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta;
  6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;
  7. Semua Perusahaan2/Djawatan2 Pemerintah dengan perbendaharaan sendiri;
  8. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan di Djakarta;
  9. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.M.A;D, di Bandung, untuk diperhatikan sekedar mengenai pegawai2 Sipil dalam Lingkungan Kementerian Pertahanan;
  10. Semua Kepala Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negeri.-
-

42 18  
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA  
~~UTARA~~ MEDAN

Medan, 16 Juli 1952.-

No. : 19446<sup>1</sup>/1/7.

Lampiran : 2.

Ichwal : Peraturan Pemerintah No. 19/1952.-

Disampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh  
di Kutaradja, x)
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
di Sumatera Timur dan Tapanuli,
3. Wali Kota Besar Medan di Medan,
4. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera  
Utara,

1 s/d 2 untuk mendapat perhatian dan dipergunakan  
sebagai mana mestinja.

3 s/d 4 untuk dimaklumi.

x ) 10 lembar

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bagian Pegawai :  
Repondaris,

( F. Hoetagaloe ).-

= PERATURAN PEMERINTAH No.19 TH.1952 =

t e n t a n g

PEMBERIAN PENSUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN  
KEPADA ANAK JATIM PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL

turunan dari Harian "SUARA RAKJAT"  
tg.18 s/d 19 Maret 1952.

*Pens. Janda*

Diturun oleh  
Pegawai Kantor Kota Besar Madiun.  
Bagian Urusan Pegawai.

*Wibisono*  
( P. B. WIBISONO ).

" PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952 tentang  
PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN  
TUNDJANGAN KEPADA ANAK JATIM PIA-  
TU PEGAWAI NEGERI S I P I L. ✓  
-----

Pasal: 1

Arti pegawai Negeri, isteri dan anak. *L. Soeh Prof. S. U.*

(1). Pegawai jang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah: a. Pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri sipil jg berlaku; b. Mereka jg pada tu atau sesudah mulai berlakunja Peraturan ini diberhentikan dari djabatannya dengan mendapat pensiun dan jang hingga saat pemberhentian itu termasuk golongan tsb dalam huruf a.

(2). Isteri jg dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai jang kawin dengan sjah.

(3). Anak jg dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah anak pegawai dari perwinan jang sjah dan anak jang disjahkan menurut Undang-2 Negara. #

Pasal: 2

Gadji.

Jang dimaksudkan dengan gadji dalam Peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri sipil jang berlaku.

Pasal: 3

(1). Pegawai laki2 menurut peraturan2 jang ditentukan dalam Peraturan ini dapat menundjukkan seorang isteri atau lebih sebagai jang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai jang berhak menerima tundjangan.

(2). Pegawai wanita mempunjai hak tersebut dalam ajat 1 diatas untuk anak-anaknya.

(3). Tjara menundjuk itu dilakukan menurut peraturan penglaksanaan, jang akan ditentukan kemudian.

Pasal: 4.

Iuran - Iuran

(1). Pegawai diwadjabkan membajar iuran untuk pensiun djanda dan tundjangan anak, jang selanjutnja disebut "Iuran biasa". Iuran biasa itu tiap bulan dipotong dari gadji, uang tunggu, dan lain2 penghasilan jang bersifat gadji untuk tu djabatannya utama atau pensiun pegawai dan berdjumlah:

a. Untuk pegawai laki2 7%, dg ketentuan bahwa presentasi ini dinaikkan dg 2% untuk tiap isteri lebih dari satu jg ditundjuk sebagai jg berhak mendapat pensiun, terhitung dari bulan berikutnya saat penundjukan itu mulai berlaku, dg ketentuan bahwa untuk maksud ini tidak akan dipotong lebih dari 11%.

b. untuk pegawai wanita 2%.

(2). Kewadjaban membajar iuran biasa berakhir mulai bulan berikutnya bulannya pegawai.

a. tidak lagi menerima penghasilan termaksud dalam ajat 1;

b. mentjapai umur 60 tahun dan waktu itu tidak mempunjai isteri jg berhak menerima pensiun dan/atau anak jang berhak menerima tundjangan;

c. sesudah berusia 60 tahun, tidak mempunjai lagi isteri jg berhak menerima pensiun dan/atau anak jang berhak atas tundjangan.

(3). Bagi pegawai jg telah mentjapai umur 60 th, kewadjaban membajar iuran biasa jg telah berakhir tidak dapat dimulai lagi.

(4). Pegawai jg diwadjabkan membajar iuran biasa disebut "pembajar iuran wadjab".

Pasal: 5.

(1). Pegawai jg mendapat kenaikan gadji, diwadjabkan membajar iuran jg selanjutnja disebut "iuran luar biasa" sedjumlah perbedaannya antara gadji baru dengan gadji tertinggi jg pernah diterima selama menjadi pembajar iuran wadjab.

(2). Dalam hal gadji termaksud terakhir berdjumlah lebih tinggi, maka tidak dipungut iuran luar biasa.

(3). Iuran luar biasa itu dipotong sekaligus dari penghasilan untuk bulan berikutnya dan dari djumlah jang dipotong itu tidak dipungut iuran biasa.

Pasal: 6.

(1). Untuk tiap2 penundjukan seorang isteri sebagai jg berhak menerima pensiun, pembajar iuran wadjab harus membajar iuran jg selanjutnja disebut "Iuran

(4). Iuran ini wadajib dibajarkan pada waktu pemundjukkan akan tetapi dapat dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan sebanjak-36 angsuran bulanan jang sedapat mungkin sama besarnja dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 12.

(5). Apabila kewadajiban membajar iuran biasa berachir maka pemotongan iuran nikah dari penghasilan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dihentikan, tetapi dilai lagi djika jang berkepentingan membajar iuran biasa lagi.

= KEMUNGKINAN UNTUK MENDJADI PEMBAJAR IURAN SUKARELA =

(1). Apabila pada atau sesudah waktu berlakunja peraturan ini kewadajiban untuk membajar iuran biasa berachir, maka (bekas) pegawai, djika menghendaki, dapat meneruskan pembajaran iuran untuk keperluan pemberian pensiun djanda ke da isteri (isteri<sup>2</sup>) jang pada waktu berachirnja kewadajiban termaksud telah tundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang harus dianggap sedem dan /atau tundjangan anak yatim piatu kepada anaknja jang berhak menerima. Kohendak itu harus dinjatakan dalam waktu 6 bulan sesudah waktu tsb dengan ra jang akan ditentukan lebih landjut dalam penglaksanaan peraturan ini.

(2). Djikalau bekas pegawai termaksud dalam ayat (1) meninggal dunia dal waktu tsb. pada ayat itu dan sebelum meninggalnja tidak menjatakan kehendak untuk meneruskan pembajaran iuran, maka sekalipun demikian<sup>2</sup> dianggap sebagai telah menjatakan kehendaknja sebelum waktu itu berachir.

(3). Dalam peraturan ini mereka jang menurut ketentuan<sup>2</sup> dalam ayat<sup>2</sup> tsb, atas telah atau dianggap sebagai telah menjatakan kehendaknja untuk meneruskan pembajaran iuran, selandjutnja disebut "pembajar iuran sukarela".-

(4). Ketualii ketentuan<sup>2</sup> dalam ayat<sup>2</sup> dibawah ini, pembajar iuran sukarela harus membajar iuran biasa menurut presentasi<sup>2</sup> tsb. dalam pasal 4 ayat (1) da dasar untuk menghitung pensiun djanda pada waktu ia berhenti membajar iuran bagai pembajar iuran wadajib.

Apabila ia sebagai pembajar iuran wadajib membajar iuran biasa dari pensiun, maka sebagai pembajar iuran sukarela ia harus membajar iuran biasa itu dari djumlah pensiun tsb. Selain dari itu, pembajar iuran sukarela diwadajibkan membajar iuran nikah jang dahyulu olehnja sebagai pembajar iuran wadajib belu dilunasi.

(5). Bagi pembajar iuran sukarela jang ketika ia berhenti mendjadi pembajar iuran wadajib tidak mendapat pensiun, tetapi djika ia diberhentikan dengan h mat dari djabatan Negeri, seharusnya telah berhak memperoleh pensiun berdas kan Peraturan Pensiun jg dahulu berlaku terhadapnja, maka iuran biasa tsb d lam ayat dimuka dihitung dari djumlah pensiun jg termaksud.

(6). Pembajar iuran sukarela jang tidak membajar iuran dari pensiun jang dulu telah diperoleh atau dari pensiun seperti termaksud dalam ayat dimuka djika menghendaki dapat membajar iuran dari djumlah jg lebih rendah daripada dasar jang ditentukan dalam ayat (4) diatas, akan tetapi djumlah itu tidak leh kurang dari Rp. 100.--

Dasar untuk membajar iuran ini dihari kemudian tidak dapat dinaikika

(7). Djika pembajar iuran suka rela hendak mempergunakan hak tsb dalam a 6, maka ia harus menjatakan hal itu dalam pemberitahuan termaksud dalam aya (1) atau apabila kelak ia hendak menurunkan dasar iuran, dengan pemberitahu serupa itu djuga, dalam hal mana tiap kali harus dinjatakan dasar iuran jang dikehendakinja.

(8). Setelah pembajar iuran sukarela jg tidak membajar iuran dari pensi jang telah diperoleh atau dari pensiun termaksud dalam ayat (5), mentjapai umur 50 tahun dan telah membajar iuran sekurangnja selama 30 tahun, maka dj lah iuran diturunkan mendjadi separoh dari djumlah iuran jang hingga waktu di-bajarnja, terhitung mulai bulan berikutnja bulan sjarat<sup>2</sup> umur dan masa kerd tersebut dipenuhinja.

(9). Pembajaran iuran biasa bagi pembajar iuran sukarela dihitung mulai lan berikutnja bulan ia berhenti sebagai pembajar iuran wadajib.-

(10). Djikalau pembajar iuran sukarela harus membajar iuran berdasarkan k tentuan dalam ayat (6), maka pembajaran iuran itu berlaku mulai bulan berik njanja bulan pemberitahuan jg bersangkutan diterima.

(11). Kewajiban membajar iuran biasa oleh pembajar iuran sukarela berachi

a. pada bulan waktu ia mendjadi pembajar iuran wadajib lagi:

b. pada bulan sesudah bulan: 1. ia meninggal dunia. 2. surat permohonan

mengchiri pembajaran iuran diterima. 3. ia tidak mempunjai lagi i teri jg pada waktu berachirnja kewadajiban membajar iuran biasa t

(12). Mulai ia tidak lagi diharuskan membayar iuran biasa, maka jang berkepentingan dianggap bukan lagi pembayar iuran sukarela.

Iuran biasa dan angsuran<sup>2</sup> iuran nikah jg pada ketika tsb. diatas ma harus dilunasinja, dipungut dengan potongan 5/100 dari penghasilan jg kelak m kin diperolehnja seperti termaksud dalam pasal 4 ayat 1 atau dari pensiunnja pun dari pensiun/tundjangan jang diberikan kepada keluarga jg ditinggalkannja

Pasal: 8.

PENUNDJUKKAN ISTERI.

(1). Djikalau seorang pembayar iuran wadajib meninggal dunia, maka isteri isteri<sup>2</sup> jg telah ditundjuk sebagai jg berhak menerima pensiun, dan penundjukkan itu masih berlaku atau jang dianggap sedemikian seperti jg termaksud dalam aja (6) pasal ini berhak mendapat pensiun.

(2). Penundjukkan seorang isteri sebagai jang berhak menerima pensiun ha dapat dilakukan oleh pembayar iuran wadajib, jang belum mentjapai umur 60 tahun

(3). a. Penundjukkan seorang isteri atau lebih sebagai jang berhak meneri pensiun harus dilakukan dalam waktu 6 bulan sesudah saat terdjadinja kemungkinan melakukan penundjukkan itu.

b. Penundjukkan jang terlambat masih dapat diterima dalam 1 tahun se dah waktu jang ditentukan diatas.

c. Tiap<sup>2</sup> penundjukkan terlambat dikenakan "denda penundjukkan" sebesar 10% dari iuran nikah, apabila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri

Denda dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan sebanjak<sup>2</sup>nja 10 angsuran bulan jg sedapat mungkin sama besarnja.

d. Penundjukkan jang diadjukan sesudah waktu tersebut dalam ayat b t dak dapat diterima.

(4). Tiap<sup>2</sup> penundjukkan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun diang gap terdjadi pada waktu diterimanja pemberitahuan dan berlaku mulai saat terma sud dalam pasal 6 ayat (1).

(5). Berlakunja penundjukkan seorang isteri jg berhak menerima pensiun be achir;

a. djikalau perkawinan dengan seorang isteri itu terputus mulai dari hari pen t raian itu berlaku ajah;

b. setelah jang berkepentingan tidak lagi mendjadi pembayar iuran wadajib deng a tidak ada penundjukkan ~~xxxxxxx~~ mengurangi ketentuan dalam pasal 7.

(7). Djikalau seorang pembayar iuran wadajib jang beristeri meninggal duni sedangkan tidak ada penundjukan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun, ma jang dianggap telah ditundjuk sedemikian ialah isteri jang pada waktu itu dik e winkanja atau, djika ia beristeri lebih dari seorang, isteri jang pada waktu i paling lama dan tidak terputus putus dinikahnja.

Penundjukkan ini dianggap terdjadi pada saat meninggalnja pembayar i uran wadajib. Untuk penundjukan itu diharuskan pula pembayaran iuran nikah sesu dengan ketentuan dalam pasal 6 dan denda penundjukan sesuai dengan ketentuan d lam ayat (3) huruf c apabila pembayar iuran wadajib meninggal dunia sesudah wak tersebut dalam ayat (3) huruf a.

Pasal: 9.

PERHITUNGAN PENSIUN DJANDA.

(1). Besarnja pokok pensiun djanda adalah 20% dari gadji jg terachir dite ma oleh pembayar iuran wadajib jang meninggal atau, apabila menguntungkan, dar i pertengahan djumlah gadji jang tertinggi dan gadji<sup>2</sup> terdekatinja jg diteriman, untuk 12 bulan.

(2). Pensiun djanda termaksud dalam pasal 8 ayat 1 ditetapkan:

a. untuk seorang isteri jang berhak atas pensiun, sebagai poka pensiun djanda.

b. untuk lebih dari seorang isteri, sebesar 2 kali pensiun djanda jang dibagik rata kepada isteri.

(3). Djumlah pokok pensiun seorang djanda tidak kurang dari Rp.25,-

( duapuluh lima rupijah) sebulan.

Pasal: 10.

(1). Isteri atau isteri<sup>2</sup> seorang pembayar iuran sukarela seperti termaksud dalam pasal 7 ayat (1) berhak mendapat pensiun, djika suaminja pada waktu men galn dunia masih mendjadi pembayar iuran sukarela.

(2). Djumlah pokok pensiun djanda pembayar iuran sukarela adalah:

a. Djika suaminja membayar iuran seperti ditentukan dalam pasal 7 ayat 4, 5 dan

8. sebedar pokok pensiun djanda termaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibitung

berhak menerima tondjangan ketjualian apabila.

- a. anak anak itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai meninggal dunia telah mentjapai umur 21 tahun penuh.
- b. telah memegang djabatian pada pemerintah dengan mendapat penghasilan pokok sebesar Rp. 150,-- sebulan.
- c. berkahwin.

(2). Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat (1) sub.a.maka djuga nak pegawai atau bekas pegawai jang meninggal dunia, jang telah didaftarkan berhak menerima tondjangan selama ia masih beladjar pada sekolah menengah d belum mentjapai umur 25 tahun.

(3). Jang didaftarkan sebagai jang berhak menerima tondjangan anak jang piatu seperti termaksud dalam ayat diatas ialah:

- a. anak2 jang dilahirkan pada atau sesudah saat peraturan ini mulai berlaku hadap pembayar iuran jang bersangkutan dari perkawinannya dengan seorang teri jang ditondjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian;
- b. anak2 seorang pembayar iuran wadajib jang dilahirkan sebelum waktu peraturan ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri jang pada waktu jang telah ditentukan dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dan b ditondjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian; atau
- c. anak2 seorang pembayar iuran wanita.

(4). Jang dianggap dilahirkan dari perkawinan ialah anak2 jang dilahirkan selama perkawinan itu atau selambat lambatnja 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

(5). Tiap2 pendaftaran seorang anak sebagai jang berhak menerima tondjangan dianggap telah terdjadi pada dan berlaku mulai dari hari diterimanja ketangan2 untuk pendaftaran itu.

(6). Keterangan2 itu wadajib dikirinkan dalam waktu jang ditentukan dalam ayat (7) pasal ini oleh pembayar iuran jang bersangkutan atau, apabila ia meninggal dunia dalam waktu itu, oleh atau atas nama ibu dari anak jang bersangkutan.

(7). Pengiriman keterangan2 pendaftaran anak sebagai jang berhak menerima tondjangan jang piatu harus dilakukan.

a. bagi anak2 jang dilahirkan pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini terhadap pembayar iuran jang bersangkutan dalam waktu 6 bulan sesudah kelahiran.

b. bagi anak2 jang dilahirkan sebelum saat mulai berlakunya peraturan ini terhadap pembayar iuran jang bersangkutan dalam waktu 6 bulan sesudah saat

(8). Djika keterangan2 pendaftaran untuk seorang anak tidak dikirim dalam waktu jang sudah ditentukan, maka apabila kelambatan itu disebabkan oleh kesalahan sendiri dikenakan denda pendaftaran sebesar 1% gadji pembayar iuran pada waktu permulaan kewadajiban pendaftaran anak jang bersangkutan untuk tiap2 bulan kelambatan.

Apabila pada waktu itu pembayar iuran tidak manerima gadji, besaran denda pendaftaran itu ditetapkan berdasarkan gadji terakhir jang diterimanja.

Pembayaran denda ini dilakukan dengan angsuran bulanan jg besarnja paling tinggi 2% dari penghasilan (termasuk pensiun) sebulan, termaksud dalam pasal 4 ayat (1).

#### Pasal: 12.

#### PEMUNGUTAN TUNGGAKAN IURAN.

DAN penghasilan termaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak boleh dipotong lebih dari 15% untuk semua iuran dan penjitjilan tunggakan iuran, ketjuali terketjualian untuk iuran luar biasa.

#### Pasal: 13.

Iuran2 dan dendanja jang belum dilunais pembayar iuran pada saat meninggalnya dipotong dari penghasilan jang diberikan menurut peraturan ini kepada keluarga jang ditinggalkan dengan angsuran bulanan sebesar 10% dari penghasilan

#### Pasal: 14.

#### PERHITUNGAN TONDJANGAN ANAK.

(1). Dasar untuk menghitung tondjangan anak jatim (piatu ialah:

- a. Untuk anak2 seorang pembayar iuran laki2 sebesar pokok pensiun djanda jang ditetapkan menurut ketentuan dalam ayat (1) dan (3) pasal 9 dan ayat (3) pasal 9 dan ayat (3) pasal 10, atau apabila tidak ada isteri jang berhak menerima pensiun sebesar pensiun djanda jang seharusnya ditetapkan untuk seorang djanda.
- b. Untuk anak2 seorang pembayar iuran ~~laki2 sebesar pokok pensiun djanda jang~~

Untuk empat anak 55% dari dasar yang dimaksud dalam ayat (1),  
Untuk lima anak atau lebih 60% dari dasar yang dimaksud dalam  
b. Apabila seorang pembayar iuran wanita meninggal dunia, maka  
anak2nja selama ajahnja mendjadi pembayar iuran berdasarkan peraturan ini  
ri tundjangan menurut perhitungan diatas.

(3). Besarnja tundjangan untuk anak2 jang tidak termasuk dalam ayat (2):  
lah:

- Untuk 1 anak 40% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1);
- Untuk 2 anak 70% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1);
- Untuk 3 anak 100% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1);
- Untuk 4 anak 115% dari dasar yang dimaksudkan dalam ayat (1);
- Untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar jg dimaksudkan dalam ayat (1)

(4). Kepada anak2 jang ibu dan ajahnja mendjadi pembayar iuran dan kedua  
nja sudah meninggal dunia, hanja diberi satu tundjangan atas dasar yang lebih  
menguntungkan.

(5). Tundjangan untuk anak2 jang ditinggalkan oleh seorang pembayar iuran  
dan jang berlainan ibu/ajahnja, ditetapkan untuk tiap2 golongan anak jang se  
bu ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam  
sesuatu golongan tidak mempengaruhi djumlah djumlah tundjangan untuk golongan  
anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termaksud dalam pasal 17 ayat (1)

(6). Djumlah semua tundjangan tidak boleh melebihi:

- a. djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termaksud dalam ayat (1) selama  
suh ada seorang isteri jang berhak menerima pensiun djanda;
- b. dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri jg berhak mene  
ma pensiun djanda.

(7). Apabila batas2 djumlah semua tundjangan tersebut dalam ayat (6) dil  
paui, maka tundjangan untuk tiap2 golongan anak dikurangi sedemikian rupa hi  
ga imbalan perhitungan menurut ayat (2) atau (3) tetap sama.

#### Pasal: 15.

#### PEMBERIAN PENSIUN DJANDA DAN TUNDJANGAN ANAK.

(1). Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim piatu berdasarkan peraturan  
ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerimanja oleh  
Kepala Kantor Urusan Pegawai, *Opb. Kepala Daerah Np. S. U.*

(2). Permintaan itu harus disertai keterangan asli atau jang dapat diter  
sebagai penggantinya untuk membuktikan hak atas pensiun/tundjangan termaksud

#### Pasal: 16.

Apabila penetapan pensiun djanda atau tundjangan anak jatim piatu d  
mudian hari ternyata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana  
mestinja dengan surat keputusan baru yang memuat alasan2 perubahan itu, dan  
ketentuan bahwa kelebihan pensiun/tundjangan yang mungkin telah dibayarkan,  
dak dipungut kembali sedangkan yang kurang diterima askr selama 5 tahun ter  
chir diberikan kepada yang berkepentingan dengan ttdak ditambah bunga.

#### Pasal: 17.

(1). Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim piatu berdasarkan peraturan  
ini diberikan mulai bulan berikutnya bulan hak atas pensiun/tundjangan itu  
dapat oleh yang bersangkutan dan bagi anak2 jang dilahirkan setelah pembaya  
iuran meninggal dunia mulai bulan berikutnya bulan anak itu dilahirkan.

(2). Apabila pendaftaran anak yang dilakukan sesudah meninggalnja pema  
jaraan iuran, tidak terjdadi dalam 6 bulan sesudah anak itu dilahirkan, maka  
tundjangan anak itu dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat (1) diberik  
mulai bulan berikutnya bulan keterangan2 pendaftaran diterima.

(3). Pembayar pensiun/tundjangan dilakukan tiap2 bulan menurut petundju  
penglaksanaan yang akan ditetapkan lebih lanjut.

(4). Pensiun dan tundjangan itu dibayar sampai dengan bulan meninggalnja  
jang berhak atau berakhirnja hak atas pembayaran itu.

(5). Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim piatu yang tidak diminta  
lam waktu 5 tahun sesudah pensiun/tundjangan itu dapat diterima, tidak diba  
jar lagi.

#### Pasal: 18.

(1). Pensiun djanda yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dibayar  
kan, djika djanda itu bersuami lagi, mulai dari bulan setelah perkawinan itu  
terjdadi.

(2). Djikalau perkawinan tersebut diatas terputus, maka terhitung dari  
lan berikutnya bulan terputusnja perkawinan itu djanda yang bersangkutan da  
menerima lagi pensiun yang telah hilang atau djika menguntungkan kepadanya  
berikan pensiun yang menurut peraturan ini dapat diperolehnja karena perka



rangan2 jang diberikan oleh jang bersangkutan tidak benar.

Pasal: 20.

PEMINDAHAN HAK PENSIUN.

(1). Hak atas pensiun atau tundjangan jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.

(2). Surat penetapan pensiun atau tundjangan boleh dipergunakan untuk tundjangan guna mendapat pindjaman dari salah satu bang jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

(3). Djika jang berhak menerima pensiun atau tundjangan telah memberi kuasa kepada orang lain untuk menerima pensiun/tundjangan itu, maka sewaktu2 rat kuasa itu dapat ditarik kembali.

(4). Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ayat diatas tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal: 21.

PEMBUKAAN IURAN.

Iuran2 jang dipungut berdasarkan peraturan ini dibukukan sebagai penerimaan Dana untuk djanda dan anak yatim piatu pegawai Negeri sipil Pensi djanda dan tundjangan yatim piatu jang diberikan berdasarkan peraturan ini pengeluaran2 berhubung dengan penglaksanaan peraturan ini dibebankan pada I na tsb.

Pasal: 22.

PETUNDJUK PETUNDJUK PENGLAKSANAAN.

UNTUK menglaksanaan ketentuan2 peraturan ini diadakan seperluan tundjuk2 penglaksanaan jang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pegawai dan permufakatan Menteri Keuangan. \*7

Pasal: 23.

PERATURAN PERALIHAN.

(1). Mulai hari berlakunja peraturan ini, hak2 dan kewadajiban2 mereka hingga waktu itu mendjadi pembayar iuran berdasarkan salah satu peraturan pensiun djanda tundjangan anak yatim piatu jang hingga hari itu berlaku terhadap Negeri sipil, diatur menurut peraturan ini.

(2). Isteri (isteri2) jang ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian berdasarkan salah satu peraturan lama, dianggap begitu pula menurut peraturan ini.

(3). Anak2 jang telah didaftarkan atau seharusnya telah maupun dapat didaftarkan berdasarkan salah satu peraturan lama masing2 dianggap telah atau masih harus didaftarkan menurut peraturan ini.

(4). Terhadap djanda dan anak yatim piatu pembayaran iuran jg meningg dunia sebelum tanggal berlakunja peraturan ini, tetap berlaku peraturan2 la

(5). Mereka tersebut dalam ayat (1) dibebaskan dari pembayaran iuran kah untuk isteri jang pertama ditundjuk menurut peraturan ini.

(6). Apabila pegawai Negeri jang hingga hari mulai berlakunja peraturan ini mendjadi pembayar iuran berdasarkan "Reglement van het weduwen en waz fonds voor Europeesche Burgelijke Landsdienaren" (Staatsblad 1935 no.600. bagaimana telah diubah dan ditambah) meninggal dunia dalam waktu 2 tahun se dah hari tersebut, maka kepada djanda dan anaknja, djika menguntungkan, dapat diberikan pensiun dan tundjangan menurut lama itu.

Pasal: 24.

MULAI BERLAKUNJA PERATURAN.

PERATURAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 MARET 1958.

!!-----!!

-----oPSo---

Jang menurun.  
Peg. Urusan Peg!

(P. S. Wibisano).